



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 067/ 532 /HK/437.12/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan Tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah wajib menjabarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan indikator Kinerja Individu.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka :

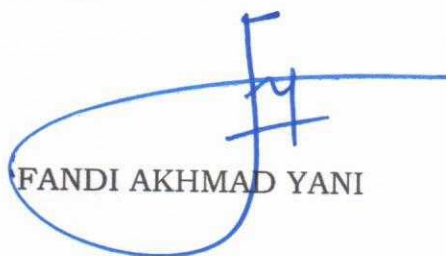
- a. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/468/HK/437.12/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- c. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/29/HK/437.12/2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Nopember 2025

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 067/ /HK/437.12/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

1. Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berakhlak mulia

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T 1.1	Indeks Pembangunan Manusia
a	Definisi :
	Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat-diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. 2. Pengetahuan – diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. 3. Standar hidup layak – diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan (atau pendapatan riil per kapita). Indeks Pembangunan Manusia diukur dalam skala 0–100 dengan metode standar dari BPS. Data diperoleh dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang terverifikasi. sehingga capaian dapat dievaluasi setiap tahun Target kenaikan Indeks Pembangunan Manusia direncanakan realistis, dengan kenaikan $\pm 0,2$ poin per tahun dengan intervensi tepat sasaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Formula Perhitungan : $IPM=(IK\times IP\times IE)^{1/3}\times 100$ Keterangan : IK : Indeks Kesehatan



		IP : Indeks Pendidikan IE : Indeks Pengeluaran
	b	Sumber Data
		Publikasi IPM yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; 6. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 7. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 8. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; 9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 12. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.1		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan
I.K.S.1.1		Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
	a	Definisi :
		Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia diatas 15 tahun adalah indikator pendidikan yang menunjukkan Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas (menggunakan data dari BPS) dengan peningkatan $\pm 0,1$ tahun per tahun



		Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: - Tidak punya ijazah = 0 tahun; - SD = 6 tahun; - SMP = 9 tahun; - SMA = 12 tahun; - D1/D2 = 14 tahun; - D3 = 15 tahun; - D4 = 16 tahun; - S1 = 17 tahun; - S2 = 19 tahun; - S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: - Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1 Formulasi Perhitungan: $\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
	b	Sumber Data
		Publikasi Rata-rata lama sekolah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
I.K.S.1.2		Harapan lama sekolah
	a	Definisi :



	Harapan Lama Sekolah adalah indikator pendidikan yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu (biasanya usia 7 tahun), jika anak tersebut memasuki jenjang pendidikan pada usia tersebut dan mengikuti seluruh jenjang pendidikan sesuai kondisi pendidikan yang berlaku saat ini. Diukur dalam satuan tahun, menggunakan data dari BPS, Angka Harapan Lama Sekolah dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Target peningkatan Harapan Lama Sekolah dapat direncanakan realistis, dengan peningkatan $\pm 0,1$ tahun per tahun, Harapan Lama Sekolah dihitung dan dipublikasikan setiap tahun, sehingga pencapaian target dapat dievaluasi secara periodik. Formulasi Perhitungan: $HLS = \sum_{x=i}^j APS_x$ Keterangan : APS_x = Angka Partisipasi Sekolah pada usia x i = Usia masuk sekolah pertama (biasanya usia 7 tahun di Indonesia) j = Usia maksimum yang mungkin dijalani dalam pendidikan (biasanya hingga usia 25 tahun).
	b Sumber Data
	Publikasi Rata-rata lama sekolah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
	c Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; dan 4. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.2	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan



I.K.S.2.1		Usia Harapan Hidup
	a	Definisi :
		Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Secara umum usia harapan hidup dan angka kematian bayi memiliki hubungan yang saling timbal balik. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kemampuan dalam menjaga kesehatan Masyarakat dengan meningkatkan status sosial ekonomi, fasilitas kesehatan, kecukupan gizi, dan kesehatan lingkungan. Usia Harapan Hidup dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,25 poin per tahun dengan satuan tahun. Formulasi Perhitungan Usia Harapan Hidup (UHH): Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i>
	b	Sumber Data
		dihitung berdasarkan data survei dan registrasi kesehatan resmi dari Kementerian Kesehatan dan BPS
S.3	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 4. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; dan 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
I.K.S.3.1		Menjamin Perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif.
		Indeks perlindungan anak
	a	Definisi :



		Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat upaya, capaian, dan kondisi perlindungan anak di Kabupaten Gresik berdasarkan berbagai indikator yang mencakup pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Nilai Indeks Perlindungan Anak berada pada skala 0-100, dihitung berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Nilai dapat dipantau dari tahun ke tahun untuk mengukur kemajuan. Target peningkatan Indeks Perlindungan Anak dapat ditetapkan realistis sesuai capaian awal dan kapasitas daerah, dengan kenaikan $\pm 0,5-1$ poin per tahun melalui penguatan kebijakan, layanan perlindungan, dan program pemberdayaan anak. Indeks Perlindungan Anak dihitung dan dievaluasi secara periodik.
	b	Sumber Data
		Indeks Perlindungan Anak dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan 5. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
I.K.T.1.2		Indeks Pembangunan Gender
	a	Definisi :
		Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang sama antara perempuan dan laki-laki. Tujuan Indeks Pembangunan Gender antara lain Memantau kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan serta Menjadi dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.



		Indeks Pembangunan Gender dinyatakan dalam persentase (%) dengan rentang 0–100%. Target peningkatan Indeks Pembangunan Gender dapat ditetapkan realistis berdasarkan kondisi awal dan potensi perbaikan kesetaraan gender, misalnya kenaikan 0,5–1 poin per tahun. Formulasi Perhitungan : $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$
	b	Sumber Data
		Indeks Pembangunan Gender dihitung dan dipublikasikan setiap tahun oleh BPS
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 6. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 9. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.4		Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa.
I.K.S.4.1		Indeks Pemberdayaan Gender
	a	Definisi :
		Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dan berdaya dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender fokus pada kesempatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang strategis. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender berada pada skala 0–100, Target peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender realistis dengan kenaikan 1–2 poin per tahun.



		Formulasi Perhitungan : $\text{IDG} : \frac{\text{Skor Dimensi 1} + \text{Skor Dimensi 2} + \text{Skor Dims 3}}{3}$ Keterangan : Dimensi 1 = Partisipasi Politik Dimensi 2 = Partisipasi Ekonomi Dimensi 3 = Posisi Pengambilan Keputusan
	b	Sumber Data
		Indeks Pemberdayaan Gender dihitung dan dipublikasikan setiap tahun oleh BPS.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab : 1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 5. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
I.K.S.4.2		Indeks Ketimpangan Gender
	a	Definisi :
		Indeks Ketimpangan Gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia : 1. Kesehatan reproduksi : diukur melalui angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja. 2. Pemberdayaan : diukur melalui proporsi kursi parlemen yang dipegang perempuan serta proporsi perempuan dan laki-laki dengan pendidikan menengah ke atas. 3. Partisipasi dalam pasar tenaga kerja : diukur melalui tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki. Indeks Ketimpangan Gender berada pada skala 0-1. Target penurunan Indeks Ketimpangan Gender dapat direncanakan realistis sesuai kondisi awal, penurunan 0,01-0,02 poin per tahun melalui peningkatan akses] pendidikan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi kerja perempuan.



		Formulasi Perhitungan : $IKG = 1 - \frac{GEI}{HEI}$ Keterangan : GEI = Gender Equality Index (pembangunan yang setara gender) HEI = Human Equality Index (pembangunan ideal jika tidak ada kesenjangan gender)
	b	Sumber Data
		Indeks Ketimpangan Gender dipublikasikan setiap tahun oleh BPS
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
I.K.S.4.3		1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; dan 3. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
		Indeks Inklusi (GEDSI)
	a	Definisi : Indeks Inklusi (GEDSI) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu wilayah telah menerapkan prinsip pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, memiliki akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam proses pembangunan. Indeks Inklusi mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah dengan fokus pada dua dimensi: 1. Pendekatan (rekognisi, resiliensi, partisipasi, akomodasi); dan 2. Aspirasional (pencapaian hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, lingkungan, kebudayaan). Tujuannya untuk menilai sejauh mana semua kelompok masyarakat, termasuk rentan dan marginal, terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan. Indeks Inklusi dihitung menggunakan skala 0-100 Angka ini dapat dibandingkan antar tahun atau antar wilayah untuk memantau kemajuan Target peningkatan skor rata-rata 4 poin per tahun, Pengukuran dilakukan secara periodik, biasanya setiap tahun.



	b	Sumber Data
		Laporan Indeks Inklusi yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 6. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; dan 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
I.K.T.1.3		Indeks Kesalehan sosial
	a	Definisi :
		Indeks Kesalehan Sosial adalah sebuah indikator yang mengukur nilai-nilai sosial dan religius dalam masyarakat berdasarkan dimensi, seperti kepedulian/solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinnekaan), etika dan budi pekerti, pelestarian lingkungan, serta kepatuhan pada negara dan pemerintah. Indeks Kesalehan Sosial dihitung dalam rentang 0–100 dan hasilnya berupa skor kuantitatif yang memungkinkan perbandingan antar tahun atau wilayah. Dengan pendekatan kebijakan berbasis agama, pendidikan, dan pembinaan komunitas, peningkatan skor Indeks Kesalehan Sosial rata-rata 0,5-1 poin per tahun diukur secara tahunan dengan survei berkala.
	b	Sumber Data
		Laporan hasil survey Indeks Kesalehan sosial yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik;



		2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; dan 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
S.5		Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang Berbudaya.
I.K.S.5.1		Indeks Harmoni
	a	Definisi :
		Indeks Harmoni adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial, yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman. Tujuan pengukuran: 1. Memberikan impact pada optimalisasinya pembangunan nasional dengan terwujudnya harmoni dari berbagai keberagaman; dan 2. Mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan pembangunan yang bersumber dari keberagaman. Skala pengukuran dimana: - Semakin tinggi angka → semakin tinggi tingkat kerukunan, toleransi dan keselarasan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan agama. - Semakin rendah angka → semakin turun tingkat kerukunan dan keselarasan dalam berbagai aspek dan menunjukkan adanya potensi konflik, ketegangan atau perpecahan dalam masyarakat. Skor berada pada rentang 0–5, di mana semakin tinggi angkanya menunjukkan tingkat harmoni yang lebih baik. Target peningkatan skor rata-rata 0,01 poin per tahun.
	b	Sumber Data
		Laporan Indeks Harmoni yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; dan 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.



2. Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekonomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing.

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T 2.1	Pertumbuhan Ekonomi
	a Definisi :
	Pertumbuhan Ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, yang umumnya diukur dari persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil. Secara umum, indikator ini menunjukkan seberapa cepat atau lambat perekonomian tumbuh, yang mencerminkan perubahan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan. Rumus umum Pertumbuhan Ekonomi (%) = $\frac{\text{PDB/PDRB tahun ini} - \text{PDB/PDRB tahun lalu}}{\text{PDB/PDRB tahun lalu}} \times 100\%$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 – 0,2 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 0–100 Diukur secara tahunan (year-on-year) sehingga kemajuan dapat dipantau secara periodik dan kebijakan dapat disesuaikan tepat waktu.
	b Sumber Data
	Pertumbuhan Ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
	c Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 5. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 6. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; dan 7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.



S.6		Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju.
I.K.S.6.1		Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur
	a	Definisi :
		Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur adalah ukuran yang menunjukkan persentase sumbangan nilai tambah bruto sektor industri pengolahan (manufaktur) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah dalam periode tertentu. Rumus Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur : $\frac{\text{PDRB Sektor Manufaktur}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$ Keterangan: - PDRB Sektor Manufaktur mencakup seluruh kegiatan industri pengolahan, baik skala besar, sedang, maupun kecil, termasuk makanan-minuman, tekstil, kimia, logam, dll. - Data biasanya menggunakan harga berlaku atau harga konstan, tergantung tujuan analisis (struktur ekonomi vs. pertumbuhan riil). Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,5 – 0,1 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 0–100
	b	Sumber Data
		Data PDRB menurut lapangan usaha dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; dan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
S.7		Meningkatnya daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal
I.K.S.7.1		<i>Rasio Net Ekspor</i>
	a	Definisi :
		<i>Rasio Net Ekspor</i> adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara nilai ekspor bersih suatu negara atau daerah terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



		1. Rumus umum <i>Rasio Net Ekspor</i> = $\frac{\text{Ekspor Bersih}}{\text{PDB atau PDRB}} \times 100\%$ 2. <i>Ekspor Bersih</i> = Nilai Ekspor – Nilai Impor. Keterangan : Rentang pengukuran dapat bernilai positif, nol, atau negatif : 1. Rasio positif : nilai ekspor lebih besar daripada impor (surplus perdagangan); 2. Rasio Nol : nilai ekspor sama dengan impor (Neraca perdagangan seimbang); dan 3. Rasio negatif : nilai impor lebih besar daripada ekspor (defisit perdagangan). Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 – 0,5 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 0–100
	b	Sumber Data
		<i>Rasio Net Ekspor</i> yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; dan 4. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
S.8		Meningkatnya efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi
I.K.S.7.1		<i>Incremental Capital – Output Ratio (ICOR)</i>
	a	Definisi :
		Incremental Capital–Output Ratio (ICOR) adalah indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan output (PDB), ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi (modal) yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output (pertumbuhan ekonomi)



		Rumus ICOR $ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$ dengan: • ΔK = tambahan investasi atau modal (investment) • ΔY = tambahan output (pertumbuhan PDB riil) $ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$ Di mana: I_t = PMTB tahun ke t Y_t = Output tahun ke t Y_{t-1} = Output tahun ke t-1 Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 – 0,2 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang <3 - >6
	b	Sumber Data
		Data Produk domestik Bruto yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; dan 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

4. Tujuan 3 : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Kode	Indikator Kinerja Utama	
I.K.T 1.1		Pembentukan modal tetap bruto (PMTB)
	a	Definisi :
		Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah perbandingan nilai investasi dalam bentuk aset tetap (fixed capital formation) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam periode tertentu. Pembentukan modal tetap bruto sendiri mencakup investasi pada: 1. Bangunan (gedung, rumah, infrastruktur); 2. Mesin dan perlengkapan; 3. Alat angkutan; dan 4. Aset tetap lainnya.



		Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) ini menggambarkan seberapa besar kontribusi investasi fisik jangka panjang terhadap total output ekonomi (PDB). Rumus : $\text{PMTB} = \frac{\text{Nilai PMTB}}{\text{PDB}} \times 100\%$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 – 0,2 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 20 - 30p
	b	Sumber Data
		Publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 3. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; 5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan 6. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.9		Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah
I.K.S.9.1		Rasio <i>Government Expenditure</i>
	a	Definisi :
		Rasio <i>Government Expenditure</i> adalah perbandingan antara belanja APBD dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode tertentu dikali 100%. Kategori Rasio <i>Government Expenditure</i> : 1. Rasio rendah (<15%) → peran belanja pemerintah relatif kecil terhadap ekonomi. Bisa berarti perekonomian lebih banyak digerakkan swasta. 2. Rasio sedang (15–25%) → cukup berimbang; umum untuk negara berkembang. 3. Rasio tinggi (>25–30%) → peran pemerintah sangat dominan, biasanya di negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>).



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 2 poin per tahun, dengan satuan persentase, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan 4. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.10		Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing
I.K.S.10.1		Indeks Daya Saing Daerah
	a	Definisi :
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen pengukuran yang disusun untuk menilai tingkat daya saing daerah pada level provinsi serta kabupaten/kota, yang mencerminkan tingkat produktivitas suatu wilayah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdiri atas empat komponen utama pembentuk daya saing, yaitu : 1. lingkungan pendukung; 2. sumber daya manusia; 3. pasar; dan 4. ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua belas pilar daya saing yang mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Setiap pilar diukur melalui sejumlah indikator yang disusun secara sistematis guna menggambarkan performa dan potensi daya saing suatu daerah secara komprehensif. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0-5.



		Formulasi perhitungan : $Skor_{i,d} = \left(\frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$ Pada tahun 2021, IDSD Kabupaten Gresik tercatat sebesar 2,59 akibat tekanan pandemi terhadap sektor-sektor strategis. Namun, kebijakan pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022, ketika indeks meningkat signifikan menjadi 3,42. Pada tahun 2023, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tercatat sebesar 3,38, dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 3,77.
	b	Sumber Data
		Indeks daya saing daerah yang dikeluarkan oleh badan riset dan inovasi nasional (BRIN).
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
I.K.S.10.2		Indeks Infrastruktur
	a	Definisi :
		Indeks Infrastruktur adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana infrastruktur yang ada mampu mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Dimensi yang Umumnya Diukur dalam Indeks Infrastruktur: 1. Transportasi – jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan transportasi publik. 2. Energi – listrik, bahan bakar, energi terbarukan. 3. Air dan Sanitasi – air bersih, sistem irigasi, pengolahan limbah. 4. Telekomunikasi dan Digital – jaringan internet, telepon, dan teknologi informasi. 5. Perumahan dan Fasilitas Publik – akses perumahan layak, fasilitas sosial, dan kesehatan.



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 1-2 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Dihitung berdasarkan data survei dan data perangkat daerah
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
I.K.S.10.3		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; dan 2. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
		Indeks Konektivitas Wilayah
	a	Definisi :
		Indeks Konektivitas Wilayah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah melalui infrastruktur transportasi, komunikasi, dan logistik. Indeks ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pusat ekonomi, layanan publik, dan jaringan antar-daerah, sehingga dapat memperlancar arus barang, jasa, informasi, manusia, serta investasi. Rumus :
		$IKW = \sum_{i=1}^n w_i \cdot S_i$ dengan: - S_i = skor indikator ke-i (yang sudah dinormalisasi, misalnya ke skala 0-100) - w_i = bobot indikator ke-i - n = jumlah indikator yang membentuk indeks Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,02 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0-1.
	b	Sumber Data
		Hasil Survey Dinas Perhubungan berupa : 1. Data Pelayanan Kebutuhan Trayek;



I.K.T 1.2		2. Data Pelayanan Kebutuhan Lintas; 3. Data Kebutuhan Lintas; 4. Data Lintas yang dilayani; 5. Data Kebutuhan Trayek; dan 6. Data Trayek yang dilayani.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Dinas perhubungan Kabupaten Gresik
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
	a	Definisi :
		Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode <i>base year</i> hingga tahun tertentu. Rumus : $\Sigma t_i = \text{base year PET} = \text{akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun t}$ Keterangan : - t = titik tahun perhitungan - i = base year tahun 2010 Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis per tahun, dengan satuan Ton CO₂eq (<i>ton carbon dioxide equivalent</i>) per tahun.
	b	Sumber Data
		Data Emisi Gas Rumah Kaca dari Badan Pembangunan Nasional Website Aksara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: http://pprk.bappenas.go.id/aksara



	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik; 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; 6. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan 7. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.11		Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah
I.K.S.11.1		Indeks Risiko Bencana
	a	Definisi :
		Indeks Risiko Bencana adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat potensi kerugian atau dampak yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan 3 unsur utama: 1. Bahaya (<i>Hazard</i>) → potensi kejadian bencana (misalnya gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan). 2. Kerentanan (<i>Vulnerability</i>) → tingkat keterpaparan masyarakat terhadap bahaya. 3. Kapasitas (<i>Capacity</i>) → kemampuan masyarakat/daerah untuk mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari bencana. Skala Indeks Risiko Bencana (BNPB) 1. 0 – 0,25 → Risiko Rendah. 2. 0,25 – 0,50 → Risiko Sedang. 3. 0,50 – 0,75 → Risiko Tinggi. 4. 0,75 – 1,00 → Risiko Sangat Tinggi. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 3,6 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang >100-0



	b	Sumber Data
		Indeks risiko bencana yang dipublikasikan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan 4. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.12		Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
I.K.S.12.1		Indeks kualitas lingkungan hidup
	a	Definisi :
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. IKLH Indonesia merupakan nilai komposit dari tiga indeks utama: 1. Indeks Kualitas Air (IKA) → kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) → kualitas udara ambien, khususnya parameter polutan utama (misalnya PM10/PM2.5). 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) → kondisi tutupan lahan (hutan, vegetasi, ruang terbuka hijau) yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem. Perhitungan IKLH Kabupaten dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH IKLH Kabupaten/Kota tanpa Ekosistem Gambut $\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKTL})$ Kabupaten/Kota.



		Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka: 1. Sangat Baik : $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik : $70 \leq x < 90$ 3. Sedang : $50 \leq x < 70$ 4. Kurang : $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang : $0 \leq x < 25$ Keterangan: Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023 dan Surat Keputusan Direkur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 tanggal 6 Juni 2024, dengan catatan tambahan berupa: 1. IKU : didasarkan pada parameter NO₂, SO₂, dan penambahan parameter PM_{2.5} yang mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan dan konstruksi; 2. IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (dengan skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); 3. IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL dan memasukkan Faktor Koreksi Ekosistem Gambut bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut
	b	Sumber Data
		Data yang dipergunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; dan 3. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.



1. Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani

Kode		Indikator Kinerja Utama
I.K.T 4.1		Indeks Reformasi Birokrasi
	a	Definisi :
		Indeks Reformasi Birokrasi adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Skala Indeks Reformasi Birokrasi : 1. AA (Sangat Memuaskan) → >100 2. A (Memuaskan) → >80 – 100 3. A- (Memuaskan dengan catatan) → >80 – 100 4. BB (Sangat Baik) → >70 – 80 5. B (Baik) → >60 – 70 6. CC (Cukup) → >50 – 60 7. C (Kurang) → >30 – 50 8. D (Sangat Kurang) → 0-30 Penilaian Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 dimensi : 1. Reformasi Birokrasi General : lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang 2. Reformasi Birokrasi Tematik : lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,5-0,6 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - >100. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Nilai indeks meningkat kembali menjadi 86,84 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 85,94 pada tahun 2024.



	b	Sumber Data
		Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang di publikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 3. Inspektorat Kabupaten Gresik; 4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; 9. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 11. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
S.13		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit.
I.K.S.13.1		Indeks Pemerintah Digital
	a	Definisi :
		Indeks Pemerintah Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan (<i>maturity</i>) transformasi digital pemerintahan dalam aspek tata kelola, layanan, dan pemanfaatan data/teknologi. Indeks ini biasanya mencakup dimensi:



		1. Keterbukaan data dan aksesibilitas; 2. Partisipasi masyarakat dalam layanan digital; 3. Penggunaan digital secara proaktif (layanan berbasis kebutuhan warga, bukan sekadar permintaan); 4. Manajemen data pemerintah (interoperabilitas, keamanan, integrasi); 5. Kapasitas pemerintah digital (SDM, regulasi, infrastruktur); dan 6. Koordinasi dan tata kelola digital antarinstansi. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1-0,2 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 – 5.
	b	Sumber Data
		Hasil evaluasi Indeks Pemerintah Digital oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
I.K.S.13.2		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
	a	Definisi :
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah ukuran kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas kinerja, yaitu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan misi organisasi, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Skala Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan : 1. AA (Sangat Memuaskan) → 90 – 100; 2. A (Memuaskan) → 80 – <90; 3. BB (Sangat Baik) → 70 – <80; 4. B (Baik) → 60 – <70; 5. CC (Cukup Baik) → 50 – <60; 6. C (Kurang) → 30 – <50; dan 7. D (Sangat Kurang) → <30. Komponen Utama Penilaian SAKIP : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; dan 4. Evaluasi Kinerja.



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,3 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 – 100.
	b	Sumber Data
		Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Inspektorat Kabupaten Gresik; 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan 4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
I.K.S.13.3		Indeks Sistem Merit
	a	Definisi :
		Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Yang bertujuan untuk Mengukur tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam melaksanakan prinsip sistem merit, Menjadi dasar pembinaan, pengawasan, dan rekomendasi perbaikan tata kelola ASN serta Mendorong terciptanya birokrasi profesional, netral, dan berintegritas. Indeks Sistem Merit memiliki 8 (delapan) aspek penilaian : 1. Perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara; 2. Pengadaan Aparatur Sipil Negara; 3. Pengembangan karier; 4. Promosi dan mutasi; 5. Manajemen kinerja; 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7. Perlindungan dan pelayanan; dan 8. Sistem informasi. Kategori Penilaian 1. 325 – 400 → Sangat Baik; 2. 250 – 324 → Baik; 3. 175 – 249 → Kurang; dan 4. 100 – 174 → Buruk.



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 15 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 – 390.
	b	Sumber Data
		Hasil penilaian Indeks Sistem Merit yang dipublikasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
I.K.S.13.4		Indeks Pelayanan Publik
	a	Definisi :
		Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif mengenai kinerja pelayanan, menjadi dasar evaluasi, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan publik agar sesuai dengan asas: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Indeks Pelayanan Publik diukur melalui: 1. Kebijakan pelayanan; 2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 3. Sarana prasarana pelayanan; 4. Sistem informasi pelayanan publik; 5. Konsultasi dan pengaduan; dan 6. Inovasi pelayanan publik. Kategori Skor IPP 1. 1,00 – 1,99 → Buruk 2. 2,00 – 2,99 → Kurang Baik 3. 3,00 – 3,50 → Baik 4. 3,51 – 4,00 → Sangat Baik Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,2 - 0,3 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - 5
	b	Sumber Data



		Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik Kementrian PANRB
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 6. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan 7. Kecamatan se-Kabupaten Gresik.

2. Tujuan 5 : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T 5.1	Tingkat Kemiskinan
a	Definisi :
	Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk . Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan sedangkan Jumlah Penduduk adalah total penduduk di Kabupaten Gresik. Rumus : $= \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Penduduk}} \times 100$ Keterangan 1. Penduduk miskin → mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). 2. Garis Kemiskinan (GK) → nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2.100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan non-makanan (perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain).



		Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,3 - 0,4 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang <10.
	b	Sumber Data
		Tingkat Kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 4. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 6. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 7. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; 8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 10. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; 11. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; dan 12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
S.14		Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan
I.K.S.14.1		Indeks Kemiskinan Multidimensi
	a	Definisi :
		Indeks Kemiskinan Multidimensi adalah ukuran kemiskinan yang tidak hanya melihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari berbagai dimensi dasar kesejahteraan yang jika tidak terpenuhi membuat seseorang dikategorikan miskin. IKM biasanya mencakup 3 dimensi utama dengan 10 indikator: 1. Kesehatan : Gizi (malnutrisi) dan Kematian anak; 2. Pendidikan : Lama sekolah, Kehadiran di sekolah; dan 3. Standar Hidup : Akses listrik, Akses air minum layak, Akses sanitasi layak, Jenis bahan bakar untuk memasak, Kondisi lantai rumah, Kepemilikan aset dasar.



		Formula perhitungan : MPI = H X A $A = \frac{\sum_{i=1}^q c_i}{q} \quad H = \frac{q}{N} \quad c_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot d_{ij}$ Keterangan : A: Intensitas Kemiskinan H : Headcount Rasio q = jumlah penduduk miskin multidimensi. n = jumlah total penduduk. C_i : Deprivasi Individu d_j = status deprivasi individu i pada indikator j (1 = terdeprivasi, 0 = tidak). w_j = bobot indikator j. n = jumlah indikator. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 2 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Indeks Kemiskinan Multidimensi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 4. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 6. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 7. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; 8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; dan 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
S.15		Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
I.K.S.15.1		Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin



	a	Definisi :
		Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin adalah proporsi keluarga miskin yang menerima manfaat program perlindungan sosial dibandingkan dengan total keluarga miskin. Perlindungan sosial → mencakup berbagai program bantuan dan jaminan sosial, seperti: - PKH (Program Keluarga Harapan); - BPNT/Sembako; - Kartu Indonesia Sehat (KIS-PBI); dan - Bansos Tunai, dll. Keluarga Miskin → ditentukan berdasarkan data kemiskinan (DTSEN – Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, basis data terpadu yang menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE. Sistem ini menggantikan DTKS dan dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran, efisien, dan terhindar dari tumpang tindih. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 5 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Laporan Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		- Dinas Sosial Kabupaten Gresik; dan - Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
S.16		Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi.
I.K.S.16.1		Rasio gini
	a	Definisi :
		Rasio gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu populasi. semakin besar Rasio Gini, semakin timpang distribusi pendapatan di masyarakat. Rasio Gini bernilai antara 0 – 1 (atau 0 – 100 jika dalam persen):

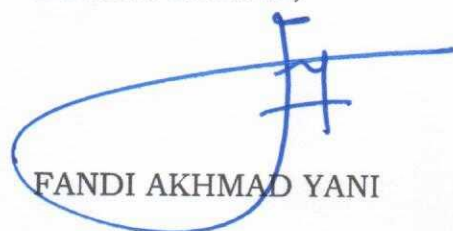


		- 0 → distribusi pendapatan sangat merata (setiap orang memiliki pendapatan sama). - 1 → distribusi pendapatan sangat timpang (seluruh pendapatan hanya dimiliki satu orang). Kategori : - < 0,3 → ketimpangan rendah - 0,3 – 0,5 → ketimpangan sedang - > 0,5 → ketimpangan tinggi Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 5 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-1
	b	Sumber Data
		Data rasio gini yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; 2. Dinas Sosial Kabupaten Gresik; dan 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
I.K.T 5.2		Tingkat Pengangguran terbuka
	a	Definisi :
		Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk yang sedang mempersiapkan usaha baru, atau yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,3-0,4 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-100.



	b	Sumber Data
		BPS (Badan Pusat Statistik) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
S.17		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal
I.K.S.17.1		Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
	a	Definisi :
		Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam suatu kegiatan usaha, proyek, atau sektor tertentu dibandingkan dengan total tenaga kerja yang digunakan. Formula perhitungan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal adalah jumlah tenaga kerja lokal dibagi jumlah tenaga kerja. Tenaga Kerja Lokal adalah pekerja yang berasal dari Kabupaten Gresik. Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 7 poin per tahun, dengan satuan Persentase, Skor berada pada rentang 0-100.
	b	Sumber Data
		Data Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dari Dinas Tenaga Kerja
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 067/ /HK/437.12/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Gresik; dan
h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
I.K.S.1.1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
	Definisi
	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah jumlah rekomendasi atas pemeriksaan keuangan dan kinerja yang ditindaklanjuti yang berstatus telah selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (seratus persen).



	Tujuan dari Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal adalah untuk memantau tindak lanjut perangkat daerah maupun Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh internal maupun eksternal sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,05 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit" Pengukuran Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal secara periodik setiap satu tahun sekali dan Eksternal dilakukan secara periodik setiap semester sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
S.2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
I.K.S.2.1	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah
	Definisi
	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah adalah Nilai rata-rata dari total jumlah nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dari rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk menilai dan memperbaiki kinerja perangkat daerah dalam mengelola anggaran dan program berbasis hasil (<i>result-based management</i>)



	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dikeluarkan oleh inspektorat dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dengan 7 (tujuh) kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu: 1. kategori "D" (sangat kurang) dengan nilai 0 - 30; 2. kategori "C" (kurang) dengan nilai di atas 30 - 50; 3. kategori "CC" (cukup) dengan nilai di atas 50 - 60; 4. kategori "B" (Baik) dengan nilai di atas 60 - 70; 5. kategori "BB" (Sangat Baik) dengan nilai di atas 70 - 80; 6. kategori "A" (Memuaskan) dengan nilai di atas 80 - 90; dan 7. kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan nilai di atas 90 - 100. Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,20 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit" Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas (PM) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
I.K.S.3.1	Nilai maturitas Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP).
	Definisi
	Nilai maturitas Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP)



	Terintegrasi adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tujuan dari Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kabupaten Gresik adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah mengacu pada peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI dan IEPK. Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dihitung dalam rentang 0-5 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,05 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit" Pengukuran Nilai maturitas Sistem Pengendali <i>Intern</i> Pemerintah Terintegrasi dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
I.K.S.3.2	Nilai Kapabilitas APIP
	Definisi
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah Level 3 pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik. Tujuan dari Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa



	penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3 pada Inspektorat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja inspektorat dan telah mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai Kapabilitas APIP dihitung dalam rentang 0-5 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)” Pengukuran Nilai Kapabilitas APIP dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Berdasarkan hasil Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Inspektorat Kabupaten Gresik.	



2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi Badan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya hubungan yang harmoni antar berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di masyarakat
I.K.S.1.1	Indeks Kesadaran Berbangsa
	Definisi
	Indeks Kesadaran Berbangsa adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dalam menghayati serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan indeks sebesar 0,2 per tahun dengan satuan angka yang mengacu pada Indikator Kinerja Program Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Pengukuran dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran "Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya".
	Sumber data
	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kesadaran Berbangsa yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN)
I.K.S.2.1	Indeks Kemandirian Partisipatif
	Definisi
	Indeks Kemandirian Partisipatif adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur peran serta masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara mandiri baik input, output, maupun outcome dalam implementasi Pencegahan, Pemberantasan,



	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Hasil Indeks Kemandirian Partisipatif dihitung dalam rentang 0-4 dengan peningkatan indeks sebesar 0,01 per tahun dengan satuan angka yang mengacu pada Pedoman Penggiat P4GN yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipatif dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran "Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya"
	Sumber data
	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kemandirian Partisipatif yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik



3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

c. pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;

d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;

i. pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;

j. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;

k. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan

l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
I.K.S.1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk kualitas pengendalian dan evaluasinya. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah IPPD : $\sum(\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot Komponen}) / \sum \text{Bobot Komponen}$ Komponen Penilaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Versi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional): 1.Kualitas Dokumen RPJMD; 2.Kualitas Dokumen RKPD; 3.Konsistensi antara RPJMD dan RKPD; 4.Keterukuran dan Keterpaduan Perencanaan; 5.Keterlibatan Pemangku Kepentingan; 6.Kebijakan Inklusif dan Responsif Gender; dan 7.Penggunaan Data dan <i>Evidence-Based Planning</i> (Setiap komponen biasanya diberi skor antara 0–100 dan bobot sesuai dengan kebijakan Bappenas, yang bisa berbeda setiap tahun). Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data 1. Dokumen Kajian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.



S.2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.
I.K.S.2.1	Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. $SPD = \sum_{i=1}^{15} (\text{Skor Indikator ke-}i)$ $SID = (\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator ke-}i) \text{Inovasi Ke } j) / (\text{jumlah inovasi } (n)) + \text{Skor Jumlah Inovasi}$ $Skor Total = SPD + SID$ $IID = (\text{Skor Total}) / (\text{Skor Total Maksimum}) \times 100$ Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator satuan pemerintah Daerah SID adalah indikator satuan inovasi Daerah IID dan Predikat Sangat Inovatif = 60,01 - 100,00 Inovatif = 35,00 - 60,00 Kurang Inovatif = 0,01 - 34,99 Tidak dapat di nilai = 0 Indeks Inovasi Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,98 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data 1. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.	



4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GRESIK GRESIK.

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan perencanaan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
b. pengoordinasian kebijakan dan perencanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
c. pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pelaksanaan mutasi dan kepangkatan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan penjenjangan dan pengembangan kompetensi aparatur;
e. pengoordinasian pembinaan penilaian disiplin dan kinerja aparatur serta penghargaan
f. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi profesi Aparatur Sipil Negara dan purna tugas Aparatur Sipil Negara;
g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan
I.K.S.1.1	Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah
	Definisi
	Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah merupakan indikator yang digunakan mengukur tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam posisi struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator ini penting untuk memantau implementasi prinsip kesetaraan gender, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, serta memastikan



	adanya kesempatan yang adil bagi seluruh Aparatur Sipil Negara tanpa diskriminasi gender. Pengarustamaan Gender (PUG) telah menjadi kebijakan nasional yang wajib diterapkan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa”. Pengukuran Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah dilakukan secara setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi : Jumlah Pejabat Struktural Perempuan dibagi Jumlah Semua Pejabat Struktural yang ada dikali 100%. Keterangan : a. Jumlah Pejabat Struktural Perempuan : Jumlah Aparatur Sipil Negara perempuan yang menduduki jabatan struktural (Eselon) atau pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan b. Jumlah Pejabat : Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
	Sumber Data
	Laporan PUG yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
I.K.S.2.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
	Definisi



Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dalam pedoman tersebut diatur bobot pengukuran setiap dimensi adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%)

Mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

2. Dimensi Kompetensi (40%)

3. Mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

4. Dimensi Kinerja (30%)

5. Mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku Pegawai Negeri Sipil.

6. Dimensi Disiplin (5%)

Mengukur tingkat kedisiplinan pegawai dengan kriteria nilai 5 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; nilai 3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ringan; nilai 2 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin sedang; dan nilai 1 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin berat.

Hasil Evaluasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,25 poin per tahun dengan satuan angka.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit” Penilaian Hasil Evaluasi dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Hasil Penilaian dari Badan Kepegawaian Negara pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	

5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

- Tugas : a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana
I.K.S.1.1	Rasio Desa Tangguh Bencana
	Definisi
	Rasio Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Tujuan dari pembentukan desa tangguh bencana adalah membangun masyarakat desa yang mandiri, siaga, dan tanggap terhadap ancaman bencana sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 0-1 poin Per Tahun dengan satuan rasio. Pengukuran Rasio Desa Tangguh Bencana dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi Rasio Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah dengan indikator Indeks Risiko Bencana”
	Sumber Data
	Laporan Data Desa Tangguh Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik
I.K.S.1.2	Penurunan Kerugian Pasca Bencana
	Definisi
	Penurunan kerugian pasca bencana merupakan upaya yang dilakukan setelah bencana terjadi untuk mengurangi dampak negatif yang sudah dan berpotensi timbul, baik terhadap manusia, infrastruktur, lingkungan, maupun perekonomian.



	Tujuan dari penurunan kerugian pasca bencana adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana terhadap manusia, lingkungan, dan perekonomian, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan. Penurunan setiap tahun rata-rata sebesar 2,5 – 7,5 persen Per Tahun dengan satuan persentase. Pengukuran penurunan kerugian pasca bencana dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target penurunan dapat ditetapkan Formulasi penurunan kerugian pasca bencana adalah jumlah kerugian tahun ini dikurangi jumlah kerugian tahun lalu dibagi kerugian tahun lalu dikali 100 Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah dengan indikator Indeks Risiko Bencana”
	Sumber Data
	Laporan Data kerugian pasca bencana yang dikeluarkan oleh Dinas terkait.
S.2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana
I.K.S.2.1	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana
	Definisi
	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana adalah Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Tujuan dari partisipasi mitigasi bencana adalah untuk mengukur dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dalam upaya pencegahan serta pengurangan risiko bencana, sehingga penanggulangan bencana menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 0-1 poin Per Tahun dengan satuan rasio. Pengukuran Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan



	Formulasi Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana adalah Jumlah relawan yang berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi dibagi Total relawan yang seharusnya terlibat Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah dengan indikator Indeks Risiko Bencana"
	Sumber Data
	Data relawan yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik	

6. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. perumusan kebijakan terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;



- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Pemanfaatan Aset
I.K.S.1.1	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah
	Definisi
	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah adalah Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset dibagi Target Pendapatan Pemanfaatan Aset dikali 100% (seratus persen).
	Tujuan dari Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah adalah untuk menunjukkan seberapa besar pendapatan aktual yang diperoleh dari pemanfaatan aset dibandingkan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.
	Persentase Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah ini dihitung dengan target nilai yang tetap sebesar 70% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase.
	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah"
	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan



S.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
I.K.S.2.1	Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto
	Definisi
	Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah Realisasi Pajak Tahun n-1 dibagi Produk Domestik Regional Bruto Tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk mengukur kapasitas fiskal daerah dalam menghimpun pendapatan pajak relatif terhadap aktivitas ekonomi yang terjadi. Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto ini dihitung dalam rentang 0-100 dengan target nilai yang tetap sebesar 0,7% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi” Pengukuran Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Badan Pusat Statistik dan Lembar Kerja Peserta Didik
I.K.S.2.2	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah
	Definisi
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan PAD yang direncanakan. Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini dihitung dalam rentang 0-100 dengan target nilai yang tetap sebesar 85% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi”. Pengukuran Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
S.3	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
I.K.S.3.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan
	Definisi
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah atau perangkat daerah setelah dilakukan pemeriksaan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dianggap menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau <i>unqualified opinion</i>; 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau <i>qualified opinion</i>; 3. Opini Tidak Wajar atau <i>adversed opinion</i>; dan 4. Pernyataan menolak memberikan opini (<i>disclaimer of opinion</i>) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit” Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	

7. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah;
dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
I.K.S.1.1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (≥ 80)
	Definisi
	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP (≥ 80) adalah jumlah perangkat daerah yang berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal memperoleh nilai ≥ 80 atau kategori A dibagi dengan jumlah perangkat daerah.



	Tujuan dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah internal adalah untuk menilai dan memperbaiki kinerja perangkat daerah dalam mengelola anggaran dan program berbasis hasil (<i>result-based management</i>) Hasil Evaluasi AKIP internal dikeluarkan oleh Inspektorat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dengan 7 (tujuh) kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu: - kategori "D" (sangat kurang) dengan nilai 0 - 30; - kategori "C" (kurang) dengan nilai di atas 30 - 50; - kategori "CC" (cukup) dengan nilai di atas 50 - 60; - kategori "B" (Baik) dengan nilai di atas 60 - 70; - kategori "BB" (Sangat Baik) dengan nilai di atas 70 - 80; - kategori "A" (Memuaskan) dengan nilai di atas 80 - 90; dan - kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan nilai di atas 90 - 100. Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit" Pengukuran Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Sumber Data Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi



I.K.S.2.1	Hasil Evaluasi Kelembagaan
	Definisi
	Hasil evaluasi kelembagaan adalah hasil penilaian mandiri terkait kematangan perangkat daerah yang dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menggambarkan sejauh mana struktur dan proses organisasi instansi pemerintah telah memenuhi prinsip <i>tepat fungsi, tepat struktur, dan tepat proses</i>. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, mencakup penilaian atas dua dimensi utama: - Dimensi Struktur, meliputi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. - Dimensi Proses, meliputi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Peringkat Komposit Hasil Evaluasi Kelembagaan sebagai berikut: 81-100 : Sangat Efektif 61-80 : Efektif 41-60 : Cukup efektif 21-40 : Kurang baik 0-20 : Tidak Baik Hasil Evaluasi Kelembagaan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,2 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Hasil Evaluasi Kelembagaan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali dan maksimal tiga tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan



	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatnya mutu pelayanan publik
I.K.S.3.1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
	Definisi
	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah nilai yang dikeluarkan oleh Ombudsman sebagai upaya percepatan dan pemerataan mutu pelayanan publik. mengacu pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Penilaian tersebut diukur berdasarkan:
	a. Dimensi terdiri atas input, output dan pengaduan; b. kepercayaan masyarakat; dan c. kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan.
	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,02 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit"
	Pengukuran Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).



S.4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
I.K.S.4.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Definisi
	LPPD adalah singkatan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai LPPD adalah hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, mencerminkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. LPPD berisi laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang). Nilai LPPD merupakan skor/evaluasi yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) atas laporan tersebut, setelah melalui proses evaluasi kinerja. Kategori nilai LPPD sebagai berikut : 1. Sangat Tinggi → Nilai 3,51 – 4,00 2. Tinggi → Nilai 3,01 – 3,50 3. Sedang → Nilai 2,51 – 3,00 4. Rendah → Nilai 2,01 – 2,50 5. Sangat Rendah → Nilai 1,00 – 2,00 Nilai LPPD dihitung dalam rentang 0-4 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,005-0,01 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Nilai LPPD dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	surat Keputusan menteri dalam negeri tentang hasil Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota



S.5	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah											
I.K.S.5.1	Indeks Kualitas Kebijakan											
	Definisi											
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Instrumen ini menekankan pendekatan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) serta keseluruhan proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan keterlibatan publik. Pengukuran IKK dilakukan dengan empat dimensi utama :											
	1. Perencanaan Kebijakan (<i>Planning</i>);											
	2. Implementasi Kebijakan (<i>Implementation</i>);											
	3. Evaluasi dan Keberlanjutan (<i>Evaluation and Sustainability</i>); dan											
	4. Transparansi dan Partisipasi Publik (<i>Transparency and Public Participation</i>).											
	SKOR IKK beserta kategorinya sebagai berikut :											
	<table><tr><th>Skor IKK (%)</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>91,00 – 100</td><td>Unggul</td></tr><tr><td>80,00 – 90,99</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 79,99</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50,00 – 64,99</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>< 50,00</td><td>Kurang</td></tr></table>	Skor IKK (%)	Kategori	91,00 – 100	Unggul	80,00 – 90,99	Sangat Baik	65,00 – 79,99	Baik	50,00 – 64,99	Cukup	< 50,00
Skor IKK (%)	Kategori											
91,00 – 100	Unggul											
80,00 – 90,99	Sangat Baik											
65,00 – 79,99	Baik											
50,00 – 64,99	Cukup											
< 50,00	Kurang											
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan												
Sumber Data												
Laporan hasil evalusi Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi												



S.6	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah															
I.K.S.6.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Definisi Berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima Ada 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diukur, misalnya: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk layanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Sarana dan prasarana; dan 9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. <table><tr><th>Interval Nilai IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A (Sangat Baik)</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B (Baik)</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C (Kurang Baik)</td><td>Kurang Memuaskan</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D (Tidak Baik)</td><td>Tidak Memuaskan</td></tr></table>	Interval Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)	Sangat Memuaskan	76,61 – 88,30	B (Baik)	Memuaskan	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)	Kurang Memuaskan	25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)	Tidak Memuaskan
Interval Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan														
88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)	Sangat Memuaskan														
76,61 – 88,30	B (Baik)	Memuaskan														
65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)	Kurang Memuaskan														
25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)	Tidak Memuaskan														



	Rumus perhitungan IKM : 1. Hitung nilai rata-rata per unsur $NR = \frac{\text{Total nilai unsur}}{\text{Jumlah responden}}$ 2. Hitung nilai rata-rata tertimbang (NRT) Karena setiap unsur diberi bobot sama, maka: $NRT = \frac{\sum NR}{\text{Jumlah unsur}}$ 3. Konversi ke skala 25 – 100 $IKM = NRT \times 25$ Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,2 - 0,3 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan secara periodik setiap 2 (dua) kali dalam setahun dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan dengan mengacu nilai rata-rata semester I dan semester II
	Sumber Data
	Hasil publikasi IKM dari https://sukma.jatimprov.go.id/
S.7	Meningkatnya tata kelola pengadaan
I.K.S.7.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan
	Definisi
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang disusun oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penilaian ini mencakup aspek operasional seperti sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemanfaatan sistem elektronik pengadaan.



	ITKP dievaluasi berdasarkan tiga indikator utama: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (20%), yang mencakup: - SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) — 10% - E-Tendering/e-Seleksi — 5% - E-Purchasing — 5% - Non E-Tendering & Non E-Purchasing — 5% - E-Kontrak — 5% 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%) 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (40%) hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan dikategorikan sebagai berikut: 1. Istimewa: nilai 100 2. Sangat Baik: nilai > 90 hingga 100 3. Baik: nilai > 70 hingga 90 4. Cukup: nilai ≥ 50 hingga < 70 5. Kurang: nilai < 50 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data <i>Dashboard</i> penilaian ITKP yang dipublikasikan oleh LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp
S.8	Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah
I.K.S.8.1	Angka Inflasi Definisi angka inflasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan persentase kenaikan (atau penurunan) harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya bulanan atau tahunan



	Rumus inflasi : $\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ • IHK_t = Indeks Harga Konsumen periode berjalan • IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya Umumnya digunakan empat kategori: 1. Inflasi Ringan → < 10% per tahun 2. Inflasi Sedang → 10% – 30% per tahun 3. Inflasi Berat/Tinggi → 30% – 100% per tahun 4. Hiperinflasi → > 100% per tahun angka inflasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan skor indikator stabil per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”. Pengukuran angka inflasi dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Angka inflasi yang di publikasikan oleh BPS
S.9	Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum
I.K.S.9.1	Nilai Peduli HAM Definisi Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Terdiri atas Lima pilar penting dalam pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu: 1. Penghormatan (<i>Respect</i>); 2. Pelindungan (<i>Protect</i>); 3. Pemenuhan (<i>Fulfill</i>); 4. Penegakan (<i>Enforce</i>); dan 5. Pemajuan (<i>Promote/Advance</i>). Tujuan penilaian ini adalah : 1. memotivasi pemerintah daerah agar lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan P5HAM (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Pemajuan HAM).



	2. mendorong sinergi antara perangkat daerah dan instansi vertikal. 3. menilai struktur, proses, dan hasil capaian Pemda dalam pemajuan HAM Kategori hasil penilaian berdasarkan total skor: 1. Peduli HAM: 75–100; 2. Cukup Peduli HAM: >65–<75; 3. Mulai Peduli HAM: >50–<65; 4. Kurang Peduli HAM: <50. Nilai Peduli HAM dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Nilai Peduli HAM dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Hasil Validasi Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM.
S.10	Meningkatnya akses keuangan daerah yang inklusif, merata dan berkelanjutan
I.K.S.10.1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
	Definisi
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Rumus IKAD : $IKAD_m = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$



	Di mana a_i merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala. IKAD menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan IKAD dihitung dalam rentang 0-10 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,02 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” Pengukuran IKAD dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Hasil Evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik



8. SEKRETARIAT DPRD

Tugas : Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Fungsi : a. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. Fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan Aspirasi; dan
e. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
I.K.S.1.1	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
	Definisi
	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah tingkat kepuasan Anggota DPRD atas kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tujuan dari survey indeks kepuasan masyarakat (Anggota DPRD) adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan Anggota DPRD yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Anggota DPRD terhadap kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD.
	Sumber Data
	Laporan hasil survey Anggota DPRD
I.K.S.1.2	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD
	Definisi
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD adalah Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD sesuai fungsinya yang



I.K.S.1.3	dipenuhi dibagi jumlah kegiatan DPRD sesuai fungsinya berdasarkan renja DPRD dikali 100%. $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD sesuai fungsinya}}{\text{Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD sesuai fungsinya berdasarkan Renja DPRD}} \times 100\%$ Tujuan dari perhitungan persentase fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD adalah untuk menghitung dan memastikan seluruh kegiatan DPRD sesuai trifungsi DPRD yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan yang telah direncanakan dan tertuang didalam Rencana Kerja DPRD terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD sehingga dapat terjalin sinergitas dalam penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	Definisi
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD adalah Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD sesuai tugas non fungsi DPRD yang dipenuhi dibagi jumlah kegiatan DPRD sesuai tugas non fungsi DPRD berdasarkan Renja DPRD dikali 100%. $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD sesuai tugas non fungsinya}}{\text{Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD sesuai tugas non fungsinya berdasarkan Renja DPRD}} \times 100\%$ Tujuan dari perhitungan persentase fasilitasi pelaksanaan tugas non fungsi DPRD adalah untuk menghitung dan memastikan seluruh kegiatan DPRD berdasarkan tugas diluar fungsinya yang telah direncanakan dan tertuang didalam Rencana Kerja DPRD terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja DPRD
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat



	DPRD
I.K.S.1.4	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan
	Definisi Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan adalah Jumlah layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD yang dipenuhi dibagi jumlah layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD berdasarkan Renja dikali 100%. $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD yang dipenuhi}}{\text{Jumlah layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD berdasarkan Renja}} \times 100\%$ Tujuan dari perhitungan persentase layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD adalah untuk menghitung dan memastikan seluruh layanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD yang telah direncanakan dan tertuang didalam Rencana Kerja terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja DPRD Sumber Data Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik



9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Fungsi :

- pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- pelaksanaan pengendalian kebijakan pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya digitalisasi Layanan
I.K.S.1.1	Persentase digitalisasi layanan
	Definisi
	Digitalisasi layanan merupakan proses transformasi layanan konvensional menjadi layanan berbasis teknologi digital yang dapat diakses secara elektronik, baik melalui situs web, aplikasi, maupun sistem digital lainnya. Persentase digitalisasi layanan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan 2 layanan atau 2 persen layanan yang terdigitalisasi per tahun. Indikator Persentase digitalisasi layanan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit”



	Persentase digitalisasi layanan dihitung dengan membandingkan jumlah layanan yang telah terdigitalisasi (layanan yang sudah dapat diakses dan/atau diselesaikan secara digital) terhadap total jumlah layanan yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah dikali 100 %. Persentase digitalisasi layanan dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan
	Sumber Data
	SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi tentang Daftar Layanan Digital.
S.2	Meningkatnya implementasi persandian pada digitalisasi layanan
I.K.S.2.1	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian
	Definisi
	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dengan membandingkan jumlah layanan digital (aplikasi khusus daerah) yang sudah menerapkan persandian dibagi dengan total jumlah layanan yang sudah terdigitalisasi dikali 100%. Persandian adalah segala upaya, metode, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi dari akses, perubahan, atau kerusakan yang tidak sah, dengan cara mengubah bentuk informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa otorisasi yang tepat bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi. Implementasi Persandian pada digitalisasi layanan adalah pengukuran tingkat penerapan persandian pada layanan digital yang diselenggarakan pemerintah daerah. Penerapan persandian ditetapkan setelah aplikasi menjalani uji penetrasi (<i>penetration test/pentest</i>) untuk mengidentifikasi kerentanan yang berpotensi mengancam kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi sesuai ketentuan SOP Keamanan Informasi dan apabila hasil uji penetrasi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap seluruh temuan, diikuti verifikasi ulang yang memastikan kerentanan telah tertutup, sehingga layanan dinyatakan aman dan siap digunakan pada lingkungan produksi. Proses ini mencakup pengujian, perbaikan, dan validasi akhir secara sistematis.



	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan 2 layanan digital yang sudah menerapkan persandian atau 2.9% - 4.22% layanan digital yang sudah menerapkan persandian. Indikator persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan Sumber Data Data Digitalisasi Layanan Rekap Laporan Pengecekan Kerentanan Keamanan (Uji Pentest) Rekap Laporan Hasil Perbaikan Uji Pentest
S.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik
I.K.S.3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Definisi Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dari Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100% (seratus persen). Tujuann dari indikator ini adalah untuk mengukur proporsi perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dari sumber resmi sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, yang dinyatakan dalam Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.



	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dalam rentang 0-100 dengan target 100% setiap tahunnya. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dilakukan setiap tahun sekali sehingga target dapat ditetapkan Sumber Data Rekap data statistik sektoral dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah E-Walidata
S.4	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi
I.K.S.4.1	Nilai keterbukaan informasi publik Definisi Nilai keterbukaan informasi publik merupakan sebuah penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terhadap keterbukaan informasi publik suatu Badan Publik, sehingga dari penilaian tersebut dapat ditentukan apakah Badan Publik tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik. Indikator ini didapat dari Nilai <i>Self-Assessment Questionnaire</i> (SAQ) E-Monev Keterbukaan Informasi Publik. Nilai keterbukaan informasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan nilai 5-10 poin per tahun. Indikator Nilai keterbukaan informasi publik dihitung dalam satuan nilai. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam



	RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Nilai keterbukaan informasi publik dilakukan setiap tahun sekali sehingga peningkatan target dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Nilai <i>Self-Assessment Questionnaire</i> (SAQ) <i>E-Monev</i> Keterbukaan Informasi Publik
I.K.S.4.2	Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan
	Definisi
	Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dari persentase pengaduan pelayanan publik yang difasilitasi dibagi jumlah pengaduan pelayanan publik yang diterima dikali 100% (seratus persen). Pengaduan merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan optimal untuk mewujudkan pelayanan publik daerah yang berkualitas. Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dalam rentang 0-100 dengan target 97,1% tiap tahunnya. Indikator Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dihitung dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Perhitungan Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang diselesaikan dilakukan setiap tahun sekali sehingga target dapat ditetapkan



	Sumber Data
	Rekap Data Pengaduan dari Aplikasi SP4N-Lapor
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik	

10. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Fungsi : a. melakukan tindakan penertiban non yustisiaterhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan

e. melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Menguatkan Keamanan dan Ketertiban
I.K.S.1.1	Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang Diselesaikan
	Persentase penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diselesaikan adalah Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani dikali 100% (seratus persen).



	Persentase penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 sampai 3 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya”. Pengukuran Persentase kepemilikan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	1. Berita Acara Pelanggaran Peraturan Daerah; 2. Laporan Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat; dan 3. Laporan Kegiatan Penertiban Peraturan Daerah.
I.K.S.1.2	Rasio penyelesaian pelanggaran perda/perbup Rasio Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Peraturan Daerah. Rasio Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dihitung dalam rentang 0-1 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,1 sampai 1 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya”. Pengukuran Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Berita Acara Pelanggaran Peraturan Daerah dan Laporan Kegiatan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah.



S.2	Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat
I.K.S.2.1	Rasio linmas terhadap RT
	Rasio linmas terhadap RT adalah Jumlah anggota Linmas dibagi jumlah RT se-Kabupaten Gresik.
	Rasio Linmas terhadap jumlah RT dihitung dalam rentang 0-2 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,1 – 0,2 per tahun dengan satuan rasio. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya”.
	Pengukuran Rasio Linmas terhadap jumlah RT dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data RT dan Linmas yang dikeluarkan oleh Kecamatan
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.	



11. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.

- Fungsi :
- pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian program urusan di bidang tenaga kerja;
 - pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja;
 - pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang tenaga kerja;
 - pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang tenaga kerja;
 - pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Perempuan
I.K.S.1.1	Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal adalah jumlah perempuan pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh pencari kerja perempuan dalam periode tertentu. Tujuan dari pengukuran Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal adalah mengukur keseimbangan gender dalam dunia kerja, menilai kualitas dan akses lapangan kerja bagi perempuan, dan mendukung perencanaan pembangunan inklusif. Hasil dari pengukuran Rasio Pencari Kerja Perempuan adalah meminimalisir kesenjangan gender dalam penempatan kerja.



	Pengukuran Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator rata rata 2% per tahun dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran " Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal". Pengukuran Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Perempuan Pencari Kerja dan Data Total Pencari Kerja Perempuan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
I.K.S.1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah Indikator yang Menunjukkan Persentase Perempuan Usia Kerja (Biasanya Usia 15 Tahun ke Atas) yang Aktif Secara Ekonomi (Bekerja atau Sedang Mencari Kerja) Dibandingkan Dengan Total Perempuan Usia Kerja. Tujuan dari Pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Adalah untuk mengevaluasi kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Hasil dari Pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Adalah untuk menjadi rekomendasi kebijakan Pemerintah terkait tenaga kerja perempuan. Pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator rata rata 0,46 – 0,47 per tahun dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran " Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal". Pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data



	Data Angkatan Kerja Perempuan (Publikasi BPS) Data Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja (Publikasi BPS).
S.2	Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas.
I.K.S.2.1	Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas adalah jumlah pekerja penyandang disabilitas dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja. Tujuan dari pengukuran Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas adalah agar pekerja penyandang disabilitas mendapat perlakuan setara dalam rekrutmen, penempatan, dan pengembangan karier. Hasil dari pengukuran Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas adalah untuk Identifikasi sektor/pekerjaan yang ramah disabilitas dan peningkatan kesadaran publik dan perusahaan bahwa penyandang disabilitas mampu bekerja dan berkontribusi setara. Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator rata rata 0,0001 per tahun dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran "Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal". Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Data Pekerja Penyandang Disabilitas Data Total Pekerja (Publikasi BPS)
S.3	Meningkatkan Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi Serta Mendorong Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur.
I.K.S.3.1	Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi. Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi adalah jumlah tenaga kerja yang telah dilatih dan bersertifikat dibandingkan dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja bersertifikat.



	Tujuan dari pengukuran Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi Adalah untuk menilai kesesuaian program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan menjadi dasar perencanaan kebijakan ketenagakerjaan. Hasil dari pengukuran Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi Adalah untuk Peningkatan kualitas tenaga kerja dan evaluasi efektivitas pelatihan. Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan skor indikator stagnan pada tahun 2025 – 2028 sedangkan pada tahun 2029 naik 0, 83 poin dan pada tahun 2030 naik 0,5 poin dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran "Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal". Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Data Tenaga Kerja yang Dilatih dan Bersertifikat Data Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikat
I.K.S.3.2	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur adalah jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor manufaktur dibandingkan dengan jumlah seluruh tenaga kerja yang ditempatkan. Tujuan dari pengukuran Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur adalah mengukur daya serap industri manufaktur terhadap tenaga kerja dan dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Hasil dari pengukuran Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur Adalah untuk mendapat gambaran tren penyerapan tenaga kerja dan bahan perencanaan program Pemerintah atau lembaga pelatihan agar bisa menyesuaikan kurikulum dan jumlah pelatihan sesuai kebutuhan sektor manufaktur.



	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator selama periode tahun 2025–2030 = 7,76 poin dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran “Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal” Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data Data Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Sektor Manufaktur Data Penempatan Tenaga Kerja
S.4	Meningkatnya Tingkat Produktivitas Sumber Daya Manusia
I.K.S.4.1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Adalah Ukuran yang menggambarkan seberapa besar <i>output</i> (hasil produksi atau nilai tambah) yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam suatu periode waktu tertentu. Tujuan Pengukuran Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah mengukur efisiensi dan efektivitas kerja dan dasar perencanaan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi. Hasil dari Pengukuran Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah memberi rekomendasi peningkatan keterampilan dan teknologi dari hasil pengukuran agar dapat menjadi dasar untuk pelatihan, sertifikasi, atau modernisasi proses kerja. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator rata rata 2% per tahun dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran “Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal”. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.



	Sumber Data
	Data Produk Domestik Bruto (Publikasi BPS) Data Jumlah Tenaga Kerja (Publikasi BPS)
I.K.S.4.2	Rasio Penempatan Kerja terhadap Tenaga Kerja dilatih
	Rasio Penempatan Kerja terhadap Tenaga Kerja dilatih adalah Ukuran Persentase Dari Jumlah Peserta Pelatihan yang Ditempatkan Bekerja Dibandingkan Dengan Total Peserta Pelatihan.
	Tujuan dari pengukuran Rasio Penempatan Kerja terhadap Tenaga Kerja dilatih adalah mengetahui seberapa besar peserta pelatihan yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah pelatihan selesai dan menilai relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
	Hasil dari pengukuran Rasio Penempatan Kerja terhadap Tenaga Kerja dilatih adalah mengetahui pelatihan mana yang punya tingkat keberhasilan penempatan kerja tinggi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
	Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Penempatan Kerja dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata = +0,5 per tahun pada semua indikator (batas bawah, batas atas) dengan rentang tetap sama 3 poin dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang indikator sasaran "Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal"
	Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Penempatan Kerja dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Jumlah Peserta Pelatihan yang Ditempatkan Bekerja Data Total Peserta Pelatihan
S.5	Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Dalam mendapatkan Akses Ketenagakerjaan
I.K.S.5.1	Rasio Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	Rasio Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Adalah Ukuran yang menggambarkan Jumlah Pekerja dari Keluarga Miskin yang Terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibandingkan dengan Jumlah seluruh Tenaga Kerja.



	Tujuan dari pengukuran Rasio Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah mengukur perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan membantu pemerintah dan lembaga terkait menentukan strategi untuk memperluas cakupan jaminan sosial, khususnya pada pekerja rentan dari keluarga miskin. Rasio Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kerja dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata 2% per tahun dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran ” Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal” Rasio Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Data Jumlah Pekerja dari Keluarga Miskin yang Terdaftar Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Data Total Tenaga Kerja (BPS/WLKP)
S.6	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan
I.K.S.6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Persentase jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi (bekerja atau sedang mencari kerja) dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. Tujuan dari pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Adalah memberikan gambaran potensi sumber daya manusia yang siap dan bersedia bekerja dan dasar perencanaan kebijakan ketenagakerjaan. Hasil dari pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Adalah menunjukkan jumlah dan proporsi tenaga kerja yang aktif serta yang masih di luar pasar kerja dan analisis tren dan faktor penyebab perubahan apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat karena peluang kerja bertambah, atau menurun karena faktor pendidikan, migrasi, atau ekonomi lesu.



	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator 0,77 persen per tahun dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran "Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal". Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Angkatan Kerja (Publikasi BPS) Data Penduduk Usia Kerja (Publikasi BPS)
S.7	Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan penyelesaian hubungan industrial yang adil dan inklusif
I.K.S.7.1	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah Adalah Ukuran Persentase dari Jumlah Pekerja Penerima Upah yang Terdaftar di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dibandingkan dengan Jumlah Total Pekerja Penerima Upah. Tujuan dari pengukuran Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah adalah menilai kepatuhan pemberi kerja terhadap regulasi dan memantau efektivitas perlindungan tenaga kerja formal. Hasil dari pengukuran Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah adalah mengetahui berapa persen pekerja penerima upah yang belum terlindungi dan pemetaan sektor atau wilayah dengan kepatuhan tinggi/rendah. Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator rata rata 2% per tahun dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran "Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal" Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data



	Data Pekerja Penerima Upah yang Terdaftar di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Data Pekerja Penerima Upah (BPJS Ketenagakerjaan/WLKP)
I.K.S.7.2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan Jumlah seluruh Tenaga Kerja. Tujuan dari Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Adalah untuk memastikan lebih banyak pekerja di Kabupaten Gresik terlindungi dari risiko sosial seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Hasil dari Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Adalah meningkatnya perlindungan sosial bagi pekerja dan dorongan bagi Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas inklusi melalui insentif, edukasi, dan bantuan iuran. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator antara 2,54 – 4,16 per tahun dalam satuan persen sampai mencapai batas maksimum 100%. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran "Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal". Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Data Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Data Total Tenaga Kerja (BPS/WLKP)
I.K.S.7.3	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial adalah Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaikan Dibandingkan dengan Jumlah seluruh Kasus dikali 100%. Tujuan dari pengukuran Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial adalah mengukur efektivitas penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan memantau stabilitas hubungan kerja.



	Hasil dari pengukuran Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial adalah meningkatkan hubungan industrial yang kondusif Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan peningkatan skor indikator rata rata 1% per tahun dalam satuan persen sampai mencapai batas maksimum 100%. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran ” Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal” Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Jumlah Kasus Hubungan Industrial
	Data Total Kasus
I.K.S.7.4	Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum Ukuran persentase dari Jumlah Perusahaan Yang Membayar Gaji Sesuai UMK dibandingkan Jumlah Total Perusahaan Adalah Jumlah Perusahaan Yang Membayar Gaji Sesuai UMK Dibandingkan Jumlah seluruh Perusahaan. Tujuan dari pengukuran Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum Adalah mengukur kepatuhan perusahaan terhadap regulasi upah dan memastikan pekerja memperoleh hak pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Hasil dari pengukuran Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum adalah pemetaan sektor dan wilayah dengan kepatuhan tinggi/rendah dan menentukan langkah pembinaan, sosialisasi, atau penegakan hukum di wilayah/industri tertentu. Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum dihitung dalam rentang 0 – 100 dengan skor indikator stagnan dalam rentang 90 - 100 per tahun dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD yang menunjang sasaran ”Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal”.



	Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Perusahaan yang Membayar Gaji Sesuai UMK Data Jumlah Perusahaan
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	

12. DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN GRESIK

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;

d. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;

e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;

f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
I.K.S.1.1	Pertumbuhan Kunjungan Wisata
	Definisi
	Pertumbuhan Kunjungan Wisata adalah Jumlah Kunjungan Wisata terdiri dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan dengan kunjungan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara tahun sebelumnya. Tujuan dari meningkatnya jumlah kunjungan wisata adalah dapat meningkatkan Pendapatan ekonomi Promosi Pariwisata penciptaan lapangan pekerjaan serta pengembangan masyarakat lokal. Indikator ini menunjang sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal”. Rentang indikator Pertumbuhan Kunjungan Wisata adalah 0-100 dengan Satuan persentase. Formulasi : Pertumbuhan Kunjungan Wisata diperoleh dari Jumlah Kunjungan Wisata Tahun n dikurangi Jumlah Kunjungan Wisata Tahun $(n-1)$ dibagi Jumlah Kunjungan Wisata Tahun $(n-1)$ dikali 100%. Pengukuran Pertumbuhan kunjungan wisata dilakukan secara periodik dengan peningkatan 2% - 2.5% Setiap tahunnya.
	Sumber Data
	Daftar kunjungan wisata yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik.
S.2	Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah
I.K.S.2.1	Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah
	Definisi
	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif unggulan daerah adalah persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pada sub sektor ekonomi kreatif yang telah ditetapkan sebagai sub sektor unggulan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan.



	Tujuan dari pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif unggulan adalah untuk peningkatan perekonomian daerah, meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia. Indikator ini menunjang sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal” Rentang indikator Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah adalah 0-100 dengan Satuan persentase Formulasi : Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah adalah Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Tahun N dikurangi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Tahun (N-1) dibagi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Tahun (N-1) dikali 100% Pengukuran Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah dilakukan secara periodik dengan peningkatan 2% -4% setiap tahunnya. Sumber Data Rekap Data Pelaku Ekonomi Kreatif
S.3	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
I.K.S.3.1	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan Definisi Warisan budaya yang dilestarikan adalah persentase peningkatan penetapan cagar budaya, penetapan WBTB serta pelaku kebudayaan. Tujuan dari pelestarian Warisan Budaya adalah melindungi dan melestarikan warisan budaya dari kehilangan dan kerusakan serta mengembangkan kreativitas dan inovasi berdasarkan warisan budaya. Rentang indikator Warisan Budaya Yang dilestarikan adalah 0-100 dengan Satuan persentase. Indikator ini menunjang sasaran RPJMD “Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya”. Formulasi : Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya yang sudah ditetapkan dikali 100%. Pengukuran Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan dilakukan secara periodik dengan peningkatan 6.25% -10% setiap tahunnya



	Sumber data :
	Data Warisan budaya yang dilestarikan, ditetapkan dan pelaku kebudayaan
S.4	Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga
I.K.S.4.1	Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Definisi
	Pemuda Berprestasi adalah Pemuda yang memperoleh prestasi/penghargaan/piala/medali dalam event kejuaraan/lomba di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Tujuan dari peningkatan prestasi pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah meningkatkan kualitas pemuda, mengembangkan potensi, meningkatkan kesadaran partisipasi dan prestasi, membangun karakter pemuda. Rentang indikator Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Daerah adalah 0-100 dengan Satuan persentase Indikator ini menunjang sasaran RPJMD "Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan" Formulasi : Jumlah Pemuda Berprestasi dibagi Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Lomba dikali 100%. Pengukuran Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilakukan secara periodik dengan peningkatan 43% - 45% setiap tahunnya.
	Sumber data :
	Data Pemuda yang mengikuti lomba dan data Pemuda yang berprestasi
S.5	Perlindungan Sosial Inklusi dan pemberdayaan kelompok rentan
I.K.S.5.1	Persentase Pembinaan Atlit Disabilitas
	Definisi
	Pembinaan Atlit Disabilitas adalah Atlit disabilitas yang mendapatkan fasilitas untuk pembinaan yang diadakan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan prestasi di bidang olahraga.



	Tujuan pembinaan atlit disabilitas adalah meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri, prestasi, inklusi, kesadaran, kualitas hidup dan kesetaraan atlit disabilitas. Rentang indikator Pembinaan atlit disabilitas adalah 0-100 dengan Satuan persentase Indikator ini menunjang sasaran RPJMD “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Formulasi : Jumlah Atlit disabilitas yang dibina dibagi jumlah Atlit disabilitas di Kabupaten Gresik dikali 100%. Pengukuran Persentase Pembinaan Atlit Disabilitas dilakukan secara periodik dengan peningkatan 10% - 12% setiap tahunnya.
	Sumber data :
	Data atlit disabilitas yang dibina dan data atlit disabilitas di Kabupaten Gresik yang dikeluarka oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Gresik	

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi :

- pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil
I.K.S.1.1	Pertumbuhan Kepemilikan KIA Pertumbuhan Kepemilikan KIA adalah jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) tahun n dikurangi jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun n-1 dibagi dengan jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun n-1 diperoleh berdasarkan data Agregat Semester II pada tahun 2024 (baseline) sebesar 244.371 jiwa. Pertumbuhan Kepemilikan KIA dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,002-0,003 poin per tahun dengan satuan nilai. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran “Indeks Perlindungan Anak”. Pengukuran Pertumbuhan Kepemilikan KIA dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Laporan PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan) KIA berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
S.2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan
I.K.S.2.1	Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan. Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan adalah jumlah KK (Kartu Keluarga) belum <i>barcode</i> yang telah dimutakhirkan menjadi KK <i>barcode</i> dibandingkan dengan jumlah KK dikali 100% (seratus persen). Jumlah KK diperoleh berdasarkan data Agregat Semester II pada tahun 2024 (baseline) sebesar 428.915 jiwa.



	Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Laporan Capaian KK <i>barcode</i> yang sudah <i>publish</i> dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Gresik.
S.3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan
I.K.S.3.1	Persentase Kepemilikan e-KTP Persentase kepemilikan e-KTP adalah jumlah penduduk yang memiliki e-KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikali 100% (seratus persen). Jumlah penduduk wajib KTP diperoleh berdasarkan data Agregat Semester II pada tahun 2024 (<i>baseline</i>) sebesar 996.332 jiwa. Persentase kepemilikan e-KTP dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 sampai 0,02 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Persentase kepemilikan e-KTP dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.



	Sumber Data
	Laporan PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan) Perekaman dan cetak KTP berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
I.K.S.3.2	Persentase kepemilikan Akta kelahiran
	Persentase kepemilikan Akta kelahiran adalah Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100% (seratus persen). Jumlah penduduk diperoleh berdasarkan data Agregat Semester II pada tahun 2024 (baseline) sebesar 1.327.497 jiwa. Persentase kepemilikan Akta kelahiran dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 sampai 3 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Persentase kepemilikan Akta kelahiran dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Laporan PDAK (Pengelolaan Data Administrasi kependudukan) Akta Kelahiran All berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
I.K.S.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



	Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut:				
	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 poin per tahun dengan satuan nilai indeks. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.					
Sumber Data					
Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.					
S.4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan				
I.K.S.4.1	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin.				
	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin adalah jumlah penduduk miskin yang telah memiliki e-KTP dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk miskin dikali 100% (seratus persen).				



	Jumlah penduduk miskin diperoleh berdasarkan data P3KE pada tahun 2025 (baseline) sebesar 451.054 jiwa. Persentase kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,37 sampai 2,31 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”. Pengukuran Persentase kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Kemiskinan dari P3KE dan Data Kepemilikan e-KTP penduduk miskin dari PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan) BNBA W-KTP belum rekam berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
I.K.S.4.2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin adalah jumlah penduduk miskin yang telah memiliki Akta Kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk miskin dikali 100% (seratus persen). Jumlah penduduk miskin diperoleh berdasarkan data P3KE pada tahun 2025 (baseline) sebesar 451.054 jiwa. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 sampai 0,03 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”.



	Pengukuran Persentase kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Kemiskinan dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Data Kepemilikan akta kelahiran penduduk miskin dari PDAK (Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan) <i>By Name By Address</i> belum memiliki akta lahir berupa agregat bulanan dan semester dari pusat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
S.5	Memperluas Kesempatan Kerja melalui pelayanan adminduk
I.K.S.5.1	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk.
	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk adalah jumlah pekerja migran yang mengajukan permohonan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan dibandingkan dengan jumlah dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan dikali 100% (seratus persen).
	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator tetap sebesar 100 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal".
	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Laporan Hasil Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik	



14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

Tugas : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.

Fungsi : a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
d. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
e. pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administrasi;
f. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
g. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Mewujudkan Lingkungan yang bersih, indah dan Sehat
I.K.S.1.1	Persentase Ruang Terbuka Hijau
	Definisi:



	Prosentase Ruang Terbuka Hijau adalah ketersediaan Luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada di wilayah kabupaten Gresik dalam pelayanan lingkungan hidup. Indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau (luas RTH per Luas wilayah relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan indikator tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup secara berkelanjutan Hasil Evaluasi Kelembagaan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,5 poin per tahun dengan satuan angka. Adapun Prosentase Ruang Terbuka Hijau diperoleh dari perhitungan luas Ruang Terbuka Hijau dibandingkan dengan luas wilayah total Kabupaten Gresik Pengukuran Hasil Evaluasi Kelembagaan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Formulasi : Luas Ruang Terbuka Hijau dibagi Luas Wilayah Kabupaten Gresik dikali 100.
	Sumber Data
	Data Indeks Kualitas Lahan dari Pemerintah Propinsi (DLH Provinsi)
I.K.S.1.2	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.
	Definisi:
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) adalah tingkat Pelayanan Pengelolaan Persampahan yaitu upaya pengurangan dan penanganan persampahan dengan skala rumah tangga di tiap lokasi pelayanan.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Hasil Evaluasi Kelembagaan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator sebesar 0.2% poin per tahun dengan satuan angka. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) diperoleh dari perhitungan Jumlah rumah tangga yang terlayani layanan penuh pengumpulan sampah dibanding keseluruhan rumah tangga di Kabupaten Gresik. Pengukuran Hasil Evaluasi Kelembagaan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Formulasi : Jumlah rumah tangga yang terlayani persampahan dibagi jumlah total rumah tangga dikali 100.
	Sumber Data
	Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Data Kementerian Lingkungan Hidup)
I.K.S.1.3	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Definisi Operasional: Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah tingkat Pelayanan Pengelolaan Pesampahan yaitu upaya pengurangan dan penanganan persampahan dengan skala rumah tangga di tiap lokasi pelayanan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Hasil Evaluasi Kelembagaan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator sebesar 1 % poin per tahun dengan satuan angka.



	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah didapat dari perhitungan prosentase timbunan sampah (jumlah pengurangan dan penanganan sampah) dibagi dengan jumlah timbunan sampah . Pengukuran Hasil Evaluasi Kelembagaan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Formulasi : (Jumlah pengurangan sampah ditambah penanganan sampah) dibagi jumlah Timbunan sampah se Kabupaten Gresik. Sumber Data Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Data Kementrian Lingkungan Hidup)
S.2	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Indah dan Inklusif terhadap Kelompok Rentan.
I.K.S.2.1	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan Definisi : Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan adalah Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang ramah kelompok rentan adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimanfaatkan oleh kelompok rentan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Hasil Evaluasi Kelembagaan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1% poin per tahun dengan satuan angka. Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan diperoleh dari perhitungan jumlah taman publik yang ramah lingkungan terhadap kelompok rentan (anak-anak, lansia, disabilitas, perempuan hamil, dll) dibanding seluruh jumlah taman publik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.



	Pengukuran Hasil Evaluasi Kelembagaan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi = Jumlah taman publik ramah lingkungan untuk kelompok retan/Jumlah seluruh taman publik yang dikelola Pemerintah Kabupaten Gresik.
	Sumber Data
	Data Indeks kualitas Lahan (Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi)
S.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.
I.K.S.3.1	Indeks Kualitas Udara
	Definisi :
	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara (NO₂, SO₂, PM 2.5). Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Hasil Evaluasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator sebesar 0,02 point per tahun dengan satuan angka. Pengukuran Hasil Evaluasi dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi = Rumus Perhitungan IKU : 100 dikurangi (50/0,99) dikali ((Rata-rata Indeks NO₂ ditambah Indeks SO ditambah Indeks PM 2.5) dikurangi 0,01)).
	Sumber Data
	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kualitas Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2024 terkait Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup TA 2025-2029 Data Indeks kualitas Udara dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.



I.K.S.3.2	Indeks Kualitas Air
	Definisi :
	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan transformasi 8 parameter kualitas air (TSS, DO, pH, BOD, COD, NO3-N, T-P, dan Fecal Coli) ke dalam kurva sub indeks atau persamaan kurva sub indeks. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Hasil Evaluasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 point per tahun dengan satuan angka. Pengukuran Hasil Evaluasi dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi = Rumus Perhitungan IKA : hasil rerata indeks kualitas air seluruh titik pantau/jumlah titik pantau.
	Sumber Data
	Surat keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Nomor 129 Tahun 2024 terkait Target IKLH TA 2025-2029. Data Indeks kualitas Air dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
I.K.S.3.3	Indeks Kualitas Lahan
	Definisi :
	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang termasuk dalam 23 kelas tutupan dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Hasil Evaluasi dihitung dengan nilai 44,8 point per tahun per tahun dengan satuan angka prioritas dengan hanya dengan pemeliharaan lahan yang ada tanpa terkendala pembangunan atau perluasan lahan akibat alih fungsi lahan. Pengukuran Hasil Evaluas dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Formulasi = Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan $100 \text{ dikurangi } [84,3 \text{ dikurangi } (\text{Tutupan Lahan dikali } 100)] \text{ dikali } (50 \text{ dibagi } 54,3)$
	Sumber Data Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kualitas Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2024 terkait Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup TA 2025-2029. Data Indeks Kualitas Lahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
I.K.S.3.4	Rasio Perusahaan yang menerapkan <i>Green Industry</i> Definisi : Rasio Perusahaan yang menerapkan <i>Green Industry</i> (Rasio) adalah tingkat ketaatan partisipatif aktif dari pelaku usaha dalam pengelolaan Lingkungan Hidup baik melalui yang berprestasi maupun yang bermitra secara berkelanjutan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Rasio Perusahaan yang menerapkan <i>Green Industry</i> (Rasio) diperoleh dari pengukuran tiap tahun melaui jumlah perusahaan ramah lingkungan teerhadap jumlah perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan hidup dan dilakukan pengukuran tiap tahun.



	Hasil Evaluasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar dengan nilai 1% point per tahun dengan satuan angka. Pengukuran Hasil Evaluasi dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi = Jumlah perusahaan ramah lingkungan (<i>Green Industry</i>) dibagi Jumlah total perusahaan dikali 100%.
	Sumber data
	Data Indeks Kualitas Air dan Udara dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
S.3	Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektoral
I.K.S.3.4	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup Definisi : Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup adalah Proses Pengalokasian dan Implementasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan fisik infrastruktur urusan lingkungan hidup yaitu sektor persampahan dan pertamanan yang meliputi pembangunan, peningkatan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup merupakan perhitungan dari belanja pemeliharaan infrastruktur lingkungan hidup. Hasil Evaluasi dihitung nilai 80 persentase <i>point</i> per tahun dengan satuan angka dikarenakan adanya efisiensi belanja dan operasional rutin. Pengukuran Hasil Evaluasi dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.



	Formulasi = (Realisasi Belanja Program yang terkait Infrastruktur Lingkungan Hidup dibagi Pagu Anggaran Program yang terkait Infrastruktur Lingkungan Hidup) dikali 100%.
	Sumber data
	Laporan Administrasi Fungsional Keuangan
S.4	Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang sejahtera
I.K.S.4.1	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan.
	Definisi
	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan adalah tingkat layanan persampahan terhadap penduduk yang rentan miskin terhadap jumlah penduduk yang ada di wilayah Kabupaten. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”. Hasil Evaluasi dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar dengan nilai 1% point per tahun dengan satuan angka. Pengukuran Hasil Evaluasi dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Formulasi = Jumlah Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan dibagi Jumlah seluruh rumah tangga miskin dikali 100.
	Sumber Data
	Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Data Kementerian Lingkungan Hidup).
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik	



15. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

Tugas : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
d. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan dan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah.
I.K.S.1.1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan
	Definisi
	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan adalah rata-rata realisasi anggaran sumber daya air ditambah realisasi anggaran penyelenggaraan jalan dibagi rata-rata pagu anggaran sumber daya air ditambah pagu anggaran penyelenggaraan jalan yang ditetapkan dalam APBD tiga tahun terakhir kali seratus persen. Tujuan realisasi pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pembangunan sumber daya air dan penyelenggaraan jalan sebagai alat ukur <i>mandatory spending</i> bidang infrastruktur yang telah dianggarkan pada APBD.



	Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”. Pengukuran persentase Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
S.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat.
I.K.S.2.1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
	Definisi
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik adalah Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik dibagi Total Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten. Total Panjang jaringan irigasi berdasarkan pada data baseline tahun 2024 Sepanjang 147.356 meter. Tujuan Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik untuk meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi. Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,62 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”. Pengukuran persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data



	Laporan hasil Survey Panjang irigasi kondisi baik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
I.K.S.2.2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten.
	Definisi
	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten adalah volume daya tampung waduk kabupaten dibagi volume daya tampung kapasitas ideal waduk. Total daya tampung air Waduk berdasarkan pada data baseline tahun 2024 sepanjang 16.869.680 meter kubik. Tujuan dari kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten untuk meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air baku sawah. Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,51 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”. Pengukuran persentase kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Survey Daya Tampung air Waduk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
I.K.S.2.3	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong
	Definisi
	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong adalah persentase capaian normalisasi sungai ditambah persentase capaian Pembangunan retarding basin ditambah persentase capaian Pengadaan Lahan ditambah persentase capaian Perencanaan Retarding Basin dibagi empat kegiatan ditambah persentase capaian N-1. Tujuan dari Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong untuk meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana banjir.



	Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 6,7 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”. Pengukuran persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Hasil laporan pengadaan lahan, pembangunan dan perencanaan retarding basin (kolam retensi).
S.3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan
I.K.S.3.1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten.
	Definisi
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap adalah Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan sedang dibagi Total Panjang Jalan Kabupaten. Total Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan pada data baseline tahun 2024 Sepanjang 566,61 Kilometer dan rencana penambahan ruas menjadi 579,014 Kilometer. Tujuan dari Kemantapan Jalan Kabupaten untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Kemantapan Jalan Kabupaten untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman. Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,25 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”.



	Pengukuran persentase Kemantapan Jalan Kabupaten dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Survey Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
I.K.S.3.2	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa
	Definisi
	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap adalah Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Baik dan sedang dibagi Total Panjang Jalan Poros Desa. Total Panjang Jalan Poros Desa berdasarkan pada data baseline tahun 2024 Sepanjang 428,607 Kilometer. Tujuan dari Kemantapan Jalan Poros Desa untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Kemantapan Jalan Poros Desa untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman. Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,10 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”. Pengukuran persentase Kemantapan Jalan Poros Desa. dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Survey Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
S.4	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah.



I.K.S.4.1	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
	Definisi
	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang adalah Luas kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (Ha) dibagi Luas ruang daratan yang diatur dalam rencana tata ruang seluas 125.676 Ha. Tujuan dari Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1,99 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan". Pengukuran persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber data
	Data Jumlah Pemohon pemanfaatan Ruang
I.K.S.4.2	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan
	Definisi
	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan adalah jumlah lokasi yang dibebaskan dibagi jumlah lokasi yang dibutuhkan. Tujuan dari lokasi tanah yang dibebaskan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil dari lokasi tanah yang dibebaskan untuk Meningkatkan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.



	Perhitungan skor indikator rata-rata sebesar 60 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”.
	Pengukuran persentase lokasi tanah yang dibebaskan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Laporan kegiatan hasil pembebasan lahan
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	

16. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.

Fungsi :

- pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perpustakaan dan kearsipan;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi dinas urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi tindak lanjut dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dinas; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Literasi Gemar Membaca Daerah.
I.K.S.1.1	Tingkat Kegemaran Membaca.
	Tingkat kegemaran membaca adalah nilai yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat disuatu pemerintah daerah dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti:



	- Indikator Frekuensi Membaca; - Indikator Durasi Membaca; - Indikator Jumlah Bahan Bacaan; - Frekuensi Akses Internet; dan - Durasi Akses Internet. untuk Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Kabupaten/Kota). Satuan nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) diukur dalam skala numerik yang berkisar antara 0 hingga 100, dengan pembagian kategori sebagai berikut: - Sangat Rendah (0-20); - Rendah (20,1-40); - Sedang (40,1-60); - Tinggi (60,1-80); dan - Sangat Tinggi (80,1-100). Tingkat Kegemaran Membaca dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indicator rata-rata sebesar 2 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan”. Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Laporan Hasil Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
I.K.S.1.2	Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka adalah Ukuran yang menunjukkan sejauh mana jumlah dan jenis bahan pustaka (seperti buku, majalah, jurnal, dan media lainnya) yang tersedia mencukupi kebutuhan pengguna, baik di perpustakaan, instansi, maupun masyarakat umum. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan”.



	Pengukuran Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka dilakukan dengan menghitung jumlah penambahan judul bahan pustaka di tahun (n) dibagi jumlah bahan pustaka baseline tahun 2024 sebesar 17.824 judul. Satuan hasil penghitungan berupa persen dengan target peningkatan 0,04% poin per tahun. Sumber Data Daftar Bahan Pustaka yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.
S.2	Meningkatkan kualitas pelayanan menjadi landasan dalam upaya memperkuat nilai pengawasan kearsipan
I.K.S.2.1	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal Nilai atau skor yang diperoleh dari hasil pengawasan atau audit kearsipan oleh lembaga eksternal (seperti ANRI) terhadap penyelenggaraan kearsipan di suatu instansi, yang mencerminkan tingkat kepatuhan, kualitas pengelolaan arsip, dan implementasi sistem kearsipan sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut: - Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan); - Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan); - Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik); - Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik); - Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup); - Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang); dan - Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang). Pengukuran Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dihitung dengan skala 0-100 dengan target mempertahankan nilai dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) (90-100) tiap tahun.



	Sumber Data
	Laporan Hasil Nilai Pengawasan Eksternal yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik	

17. DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Fungsi : a. penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
b. penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
c. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
d. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman normas standar prosedur dan kreteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;
e. pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;
f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sosial; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan
I.K.S.1.1	Presentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan Presentase perlindungan sosial untuk kelompok rentan adalah perlindungan sosial yang diberikan kepada kelompok rentan dibanding 40% jumlah penduduk dan dikalikan 100%, dimana 40% jumlah penduduk tersebut merupakan angka maksimal dari DTKS/DTSEN.



	Kelompok rentan terdiri dari warga negara migran korban tindak kekerasan, korban bencana alam dan social serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar panti sosial. Tujuan menghitung perlindungan sosial untuk kelompok rentan adalah untuk menjamin seluruh kelompok rentan mendapatkan fsilitasi perlindungan sosial yang inklusif. Presentase perlindungan sosial untuk kelompok rentan dihitung dalam rentang 0-100, dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 7-10 persen per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran “Indeks Inklusi (GEDSI)”. Pengukuran presentase perlindungan sosial dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) / DTSEN
S.2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal.
I.K.S.2.1	Presentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral. Perlindungan sosial sektoral keluarga miskin adalah perlindungan sosial berupa pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga yang sudah tergraduasi/keluarga rentan miskin yang sudah memiliki embrio usaha. Tujuan perlindungan sosial sektoral keluarga miskin adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal. Presentase perlindungan sosial sektoral keluarga miskin dihitung dengan membandingkan jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dibandingkan dengan keluarga rentan yang tergraduasi dan dikalikan 100%.



	Presentase perlindungan sosial sektoral keluarga miskin dihitung dalam rentang 0-100, dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 2 persen per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran “Rasio Partispasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin”. Pengukuran presentase perlindungan sosial keluarga miskin dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Gresik Soya; DTKS/DTSEN; Data bantuan modal usaha keluarga miskin.
I.K.S.2.2	Presentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial.
	Penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial adalah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial (uang dan barang) serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan agar dapat mencukupi kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan program perlindungan sosial untuk disabilitas adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal. Presentase perlindungan sosial untuk disabilitas dihitung dengan membandingkan jumlah penyandang disabilitas yang mendapat program perlindungan sosial dibandingkan dengan jumlah disabilitas dan dikalikan 100%. Presentase perlindungan sosial untuk disabilitas dihitung dalam rentang 0-100, dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 2-10% per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran “Rasio Partispasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin”.



	Pengukuran presentase perlindungan sosial untuk disabilitas dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Gresik Soya; DTSEN/DTKS; Data Disabilitas; Data lainnya yang memuat program perlindungan sosial bagi disabilitas.
I.K.S.2.3	Presentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial. Lansia miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial adalah lansia miskin yang mendapatkan bantuan sosial (uang dan barang) serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan agar dapat mencukupi kebutuhan dasar, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan program perlindungan sosial untuk lansia miskin adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal. Presentase perlindungan sosial untuk lansia miskin dihitung dengan membandingkan jumlah lansia miskin yang mendapatkan program perlindungan sosial dibandingkan dengan jumlah lansia dalam DTKS/DTSEN dan dikalikan 100%. Presentase perlindungan sosial untuk lansia miskin dihitung dalam rentang 0-100, dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 6-7 persen per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran "Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin". Pengukuran presentase perlindungan sosial untuk lansia miskin dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	DTKS / DTSEN ; Gresik Soya
S.3	Mewujudkan pengurangan ketimpangan
I.K.S.3.1	Presentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk



	Presentase Desil 1-2 ini dihitung dengan membandingkan jumlah Desil 1-2 DTKS/DTSEN dibandingkan dengan jumlah penduduk dan dikalikan 100%. Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa Desil 1 DTSEN termasuk kategori miskin ekstrim, sedangkan Desil 2 DTSEN termasuk kategori miskin dan rentan miskin. Tujuan menghitung presentase ini adalah untuk mewujudkan pengurangan ketimpangan kemiskinan. Presentase ini dihitung dalam rentang 0-100, dengan penurunan skor indikator rata-rata sebesar 1 persen per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran "Rasio Gini". Pengukuran presentase ini dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	DTSEN; BPS
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Sosial Kabupaten Gresik	

18. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

Tugas : Tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Fungsi : a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan;
c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;



- d. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah urusan perhubungan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
I.K.S.1.1	Cakupan layanan transportasi Deskripsi : Cakupan Layanan Transportasi Adalah Penyediaan akses dan layanan (Angkutan Umum) bagi masyarakat di suatu wilayah, cakupan layanan transportasi diukur dari cakupan wilayah/ruas jalan yang Terlayani Angkutan Umum. Tujuan dari meningkatkan cakupan layanan transportasi adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses angkutan dari dan menuju ke suatu wilayah serta meningkatkan konektivitas daerah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan. Cakupan Layanan Transportasi diukur dengan membandingkan antara Jumlah Ruas Jalan yang terlayani angkutan umum setiap tahunnya melalui penetapan Jalur Trayek dengan Total Ruas Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Target dari pengukuran Cakupan Layanan Transportasi adalah untuk meningkatkan Jumlah Ruas Jalan yang terlayani Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Gresik menggunakan satuan persentase (%) dengan rata rata peningkatan 2,33% setiap tahunnya atau 4 Ruas Jalan tiap tahunnya. Cakupan Layanan Transportasi relevan dengan Sasaran RPJMD “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”. Formulasi Perhitungan : Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Gresik yang terlayani Angkutan Umum dibagi Jumlah ruas Jalan di Kabupaten Gresik dikali 100%.



	Ruas Jalan Kabupaten Gresik ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Gresik sebanyak 179 Ruas Jalan.
	Sumber Data :
	Database Trayek Angkutan dan Surat Keputusan Bupati Gresik.
I.K.S.1.2	Nilai <i>Volume to Capacity</i> (VC) ratio jalan Kabupaten Gresik Nilai <i>Volume to Capacity</i> (VC) ratio adalah ukuran seberapa padat suatu ruas jalan dibandingkan dengan kemampuan jalan tersebut menampung lalu lintas. Nilai VC ratio memberikan informasi tentang tingkat pelayanan jalan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan perbaikan atau manajemen lalu lintas, Nilai V/C ratio yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kejenuhan yang lebih tinggi pula. Penentuan Nilai <i>Volume to Capacity</i> (VC) ratio juga dipengaruhi dari beberapa aspek yaitu lebar dan kapasitas jalan, jumlah kendaraan, Fasilitas Keselamatan Jalan yang tersedia, serta hambatan hambatan pada bahu jalan. Nilai <i>Volume to Capacity</i> (VC) ratio diukur melalui Tahapan Survey Lalu Lintas Harian pada Ruas Jalan Kabupaten di dalam wilayah perkotaan setiap tahunnya. Target dari Indikator Nilai <i>vc</i> ratio adalah meningkatkan jumlah Ruas Jalan Kabupaten di wilayah perkotaan untuk memiliki Nilai VC Ratio <0,50. atau kategori jalan tersebut beroperasi dengan baik dan belum mendekati kapasitas maksimumnya, sehingga tingkat pelayanan jalan masih tergolong baik, perhitungan menggunakan satuan persentase (%) dengan peningkatan rata rata 1,81% tiap tahunnya atau 1 ruas jalan setiap tahunnya dengan rentang 0-100. Dengan meningkatnya Nilai <i>Volume To Capacity</i> (VC) ratio atau tingkat pelayanan jalan akan mendukung pertumbuhan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui kelancaran Transportasi dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Nilai <i>volume to capacity</i> (VC) ratio relevan dengan Sasaran RPJMD “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”. Perhitungan : Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di area perkotaan yang memiliki Nilai VC Ratio < 0,50 dibagi Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di area perkotaan dikali 100%.



	Sumber Data
	Dokumen Lalu Lintas Harian rata-rata dan Surat Keputusan Bupati Gresik tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya.
S.2	Meningkatkan transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan serta mendorong penerapan energi hijau dan tanggung jawab lingkungan oleh sektor publik dan swasta.
I.K.S.1.1	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi
	Deskripsi :
	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang ramah energy adalah penggunaan Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil melalui Sarana dan Prasarana yang ramah energy meliputi Lampu PJU Ramah Lingkungan (LED) maupun bertenaga Surya, Alat Uji Kendaraan Bermotor bertenaga Listrik, Angkutan Umum dengan Bahan Bakar Listrik maupun Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (APILL) bertenaga Surya.
	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang ramah energy dihitung dengan membandingkan Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan yang ramah energy yang dipergunakan setiap tahunnya dengan kebutuhan Sarana Prasarana Perhubungan. Target dari Indikator Sasaran ini adalah meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Ramah Energy yang dipergunakan, perhitungan menggunakan satuan persentase (%) dengan rata rata peningkatan 6,67% setiap tahunnya.
	Penggunaan Sarana dan Prasarana yang ramah energy juga relevan dengan Sasaran RPJMD yaitu “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”.
	Formulasi Perhitungan :
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang ramah energi dibagi jumlah sarana dan prasarana perhubungan dikali 100%
	Sumber Data :
	Database Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	



19. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Koperasi Usaha Mikro, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Fungsi :

- Penyusunan perencanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- Penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- Pelaksanaan akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi, rekomendasi dan penerbitan izin urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- Pengoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha mikro, industri, dan perdagangan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- Pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi
I.K.S.1.1	Pertumbuhan Koperasi Aktif Pertumbuhan koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif tahun n dikurangi jumlah koperasi aktif tahun $n-1$ dibagi jumlah koperasi aktif tahun $n-1$ dikali 100%. Tujuan dari pertumbuhan koperasi aktif adalah untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan serta keberlangsungan koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat.



	Hasil evaluasi pertumbuhan koperasi dapat menggambarkan tentang kondisi, tantangan, dan potensi koperasi digunakan sebagai bahan evaluasi. Perhitungan pertumbuhan koperasi aktif dihitung satuan persentase dengan rentang 0-100%, peningkatan target rata-rata 1-3% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal”. Pengukuran pertumbuhan koperasi aktif dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target pertumbuhan dapat ditetapkan. Sumber Data diperoleh dari <i>Online Data System (ODS)</i> Data Aplikasi <i>Online Data System (ODS)</i> dikeluarkan dari Kementerian Koperasi
S.2	Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif
I.K.S.2.1	Pertumbuhan Usaha Mikro Pertumbuhan usaha mikro adalah jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro tahun $n-1$ dibagi jumlah usaha mikro tahun $n-1$ dikali 100%. Tujuan dari pertumbuhan usaha mikro adalah meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro, memperkuat daya saing lokal, dan mendorong pembangunan inklusif. Hasil evaluasi pertumbuhan usaha mikro dapat menggambarkan efektivitas program pemberdayaan, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Perhitungan pertumbuhan usaha mikro dihitung satuan persentase dengan rentang 0-100%, peningkatan target rata-rata 0,1-1% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal”. Pengukuran pertumbuhan usaha mikro dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target pertumbuhan dapat ditetapkan.



	Sumber Data diperoleh dari <i>Online Single Submission (OSS)</i> dan data base dinas.
	Data Base Usaha Mikro Kabupaten diperoleh dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan penilaian mandiri.
S.3	Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal
I.K.S.3.1	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan Pertumbuhan nilai neraca perdagangan adalah jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi nilai neraca perdagangan tahun $n-1$ dibagi nilai neraca perdagangan tahun $n-1$ dikali 100%. Tujuan dari pertumbuhan nilai neraca perdagangan adalah meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk atau jasa. Hasil evaluasi pertumbuhan nilai neraca perdagangan dapat menggambarkan efektivitas kebijakan ekonomi, ekspansi pasar, kontribusi terhadap PDRB, dan dampak bagi pelaku usaha. Perhitungan pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung satuan persentase dengan rentang 0-100%, dengan nilai peningkatan peningkatan target rata-rata 3-4% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi”. Pengukuran pertumbuhan nilai neraca perdagangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target pertumbuhan dapat ditetapkan. Sumber Data diperoleh dari aplikasi ESKA Data aplikasi Surat Keterangan Asal (ESKA) dari Kementerian Perdagangan
S.4	Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)
I.K.S.4.1	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) adalah jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM Tahun $n-1$ dibagi jumlah IKM tahun $n-1$ dikali 100%.



	Tujuan dari pertumbuhan IKM adalah mengukur dan mendorong perkembangan sektor IKM sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Hasil evaluasi pertumbuhan IKM dapat menggambarkan kesehatan, keberlanjutan, dan dampak IKM terhadap perekonomian. Perhitungan pertumbuhan IKM dihitung satuan persentase dengan rentang 0-100%, peningkatan target rata-rata 0,1-1% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju”. Pengukuran pertumbuhan IKM dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target pertumbuhan dapat ditetapkan.
	Sumber Data diperoleh dari SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dan data base dinas.
	Data base Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten dari Kementerian Perindustrian dan penilaian mandiri.
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik	

20. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;



- d. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan
- g. Penyelamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana
I.K.S.1.1	Rerata Response <i>Time Rate</i> Penanganan Kebakaran
	Definisi
	Indikator Rerata Response <i>Time Rate</i> Penanganan Kebakaran digunakan untuk mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sejak menerima laporan kejadian kebakaran melalui saluran resmi, hingga unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian untuk memberikan pelayanan pemadaman. Indikator ini dinyatakan dalam satuan menit dengan rentang nilai angka desimal 0-60, dan dihitung setiap tahun mulai 1 Januari hingga 31 Desember, berdasarkan evaluasi bulanan yang bersumber dari penilaian internal. Data yang terkumpul dilaporkan secara berkala ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. indikator ini dirancang untuk menilai kecepatan respons operasional petugas DAMKAR yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penanggulangan kebakaran. Indikator ini berfokus pada seluruh kejadian kebakaran yang ditangani langsung oleh dinas, sehingga hasil pengukuran mencerminkan kondisi kinerja nyata di lapangan. Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :



	Rerata Response Time Rate = $\frac{\sum(\text{Waktu Tiba di Lokasi} - \text{Waktu Laporan Diterima})}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}}$ Satuan pengukuran adalah menit, dengan rentang 0–60 menit. Target kinerja mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia, armada, peralatan, cakupan wilayah kerja, serta kondisi infrastruktur. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, indikator ini dinyatakan tercapai sempurna apabila rata-rata response time pelayanan pemadaman kebakaran setiap tahun tidak melebihi 48,83 menit. Target ini ditetapkan dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Gresik. Sasaran indikator ini adalah seluruh unit operasional pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yang terlibat langsung dalam penanganan kebakaran, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Respons cepat penanganan kebakaran mengurangi potensi kerusakan infrastruktur, meminimalkan dampak lingkungan akibat emisi dari kebakaran, serta berkontribusi terhadap kinerja strategis daerah Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah yang diukur melalui Indeks Risiko Bencana. Pengukuran indikator dilakukan setiap tahun mulai 1 Januari hingga 31 Desember, dan setiap bulan secara berkala dilakukan evaluasi dan pemantauan.
	Sumber Data :
	Pencatatan internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik berdasarkan rekam data yang tersimpan dalam aplikasi yang dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri.
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik



21. DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK

Tugas : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
I.K.S.1.1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dengan: 1. Bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT); atau 2. Tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).



	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target peningkatan sebesar 1.95% per tahun dengan satuan angka. Target Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengacu pada target Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan” Pengukuran Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Hasil Survey Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
S.2	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya
I.K.S.2.1	Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung adalah permohonan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST) yang diterbitkan dibanding total permohonan yang diajukan dalam 1 (satu) tahun. Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST) adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa rencana teknis bangunan gedung telah memenuhi standar teknis sesuai peraturan, baik dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, maupun kemudahan. Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target peningkatan sebesar 15.57% per tahun dengan satuan angka.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan” Pengukuran Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Pengajuan penerbitan SPPST Bangunan Gedung
S.3	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan
I.K.S.3.1	Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani adalah “Presentase Jalan Lingkungan tertangani” ditambah “Presentase Saluran Lingkungan tertangani” ditambah “Presentase PSU makam tertangani” dibagi tiga. Presentase Jalan Lingkungan tertangani adalah panjang jalan lingkungan tertangani dibagi keseluruhan panjang jalan lingkungan dikalikan 100% Presentase Saluran Lingkungan tertangani adalah panjang saluran lingkungan tertangani dibagi keseluruhan panjang saluran lingkungan dikalikan 100% Presentase PSU makam tertangani adalah jumlah PSU makam tertangani dibagi keseluruhan jumlah makam dikalikan 100% Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target peningkatan sebesar 0.02% per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan” Pengukuran Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.



	Sumber Data
	Hasil Survey Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan
S.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sistem drainase permukiman dalam kondisi baik
I.K.S.4.1	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik adalah proporsi panjang saluran drainase yang tertangani terhadap total panjang seluruh saluran drainase yang ada di wilayah perumahan dan permukiman dikali 100%. Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target peningkatan sebesar 7.17% per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatnya pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan” Pengukuran Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Hasil survey panjang saluran drainase
S.5	Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan melalui Penyediaan Hunian Layak dan Air Minum yang Merata bagi Seluruh Rumah Tangga.
I.K.S.5.1	Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan adalah tingkat penurunan backlog perumahan dalam periode tahunan, yaitu backlog tahun ke (n-1) dikurangi backlog tahun ke n dibagi backlog tahun ke (n-1) dikalikan 100%. Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target peningkatan sebesar 0.94% per tahun dengan satuan angka.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” Pengukuran Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Hasil survey Backlog Perumahan
I.K.S.5.2	Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman adalah Jumlah korban bencana atau terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman dibagi Jumlah total korban bencana atau terdampak relokasi yang membutuhkan hunian dikalikan 100%. Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target sebesar 100% per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Hasil Survey korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman
I.K.S.5.3	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh



	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh adalah Luas kawasan kumuh tertangani dibagi baseline luas kawasan kumuh dikalikan 100%. Penanganan kawasan permukiman kumuh adalah serangkaian upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang tidak layak huni, termasuk perbaikan fisik, peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan pihak terkait dalam upaya penanganan masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penataan lingkungan yang berkelanjutan. Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target sebesar 0.01% per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Berdasar penetapan Keputusan Bupati tentang Kawasan Kumuh se-Wilayah Kabupaten Gresik
I.K.S.5.4	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:



- a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$;
3. Memiliki akses air minum layak; dan
4. Memiliki akses sanitasi layak.

Target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan mengacu pada target Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target sebesar 1.37% per tahun dengan satuan angka.

Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.



	Sumber Data
	Hasil Survey Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
I.K.S.5.5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: - Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan - Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (<i>on premises</i>); - Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan - Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Target Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan mengacu pada target Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan diukur melalui survei tahunan, dihitung dalam rentang 0-100 dengan rata – rata target sebesar 1.24% per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dilakukan secara periodik paling singkat setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data pelanggan PDAM
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik



22. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- g. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
I.K.S.1.1	Total Fertility Rate Angka Fertilitas Total (<i>Total Fertility Rate</i> atau TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (15–49 tahun), apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas yang berlaku pada saat penghitungan TFR dilakukan. TFR dihitung dengan menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (<i>Age-Specific Fertility Rate</i> / ASFR) untuk seluruh kelompok umur perempuan usia reproduksi, kemudian dibagi dengan panjang interval kelompok umur (5 tahun). Rumus: $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-<i>i</i> <i>i</i> = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49 Keterangan: ASFR_i = <i>Age-Specific Fertility Rate</i> untuk wanita pada kelompok usia ke-<i>i</i>, <i>i</i> mewakili kelompok umur: 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, dan 45–49 tahun. Artinya, TFR dihitung dengan menjumlahkan ASFR untuk semua kelompok umur perempuan usia 15–49 tahun, lalu mengalikannya dengan angka 5 (karena setiap kelompok umur memiliki rentang 5 tahun). Tujuan Pengukuran Pengukuran TFR bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat kelahiran dan pola reproduksi perempuan di suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini penting untuk perencanaan kependudukan, proyeksi jumlah penduduk, serta evaluasi program keluarga berencana. Standar/Interpretasi TFR = 2,1 → mempertahankan jumlah penduduk tetap stabil (<i>replacement level</i>). TFR > 2,1 → populasi cenderung bertambah.



	TFR < 2,1 → populasi cenderung menurun dalam jangka panjang. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan” Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Kelahiran Rentang nilai: 0 sampai ±7 (sesuai variasi angka kelahiran). Periode penghitungan: 1 tahun. Relevansi dengan Kebijakan TFR merupakan salah satu indikator kunci dalam demografi yang digunakan pemerintah untuk memantau keberhasilan program KB, perencanaan pembangunan manusia, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Nilai TFR yang terlalu tinggi dapat menambah beban ketergantungan penduduk, sementara nilai yang terlalu rendah dapat menimbulkan tantangan penuaan penduduk. Sumber Data Pendataan Keluarga, sebagaimana dipublikasi dalam www.siperindu.online oleh BKKBN
I.K.S.1.2	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun Usia Kawin Pertama (UKP) adalah persentase perempuan yang menikah pertama kali pada usia minimal 21 tahun dibandingkan dengan total perempuan yang menikah pada tahun berjalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian target usia perkawinan ideal sesuai rekomendasi kesehatan reproduksi dan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Rumus: $UKP_{\leq 20}(\%) = \frac{\text{Jumlah perempuan menikah pertama kali usia } \leq 20 \text{ tahun}}{\text{Total perempuan menikah pertama kali}} \times 100$ Persentase Usia Kawin Pertama ≤ 20 tahun dihitung dengan cara membagi jumlah perempuan yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih muda dengan total perempuan yang menikah pertama kali pada tahun yang sama, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.



	Tujuan Pengukuran Pengukuran UKP ≤ 20 tahun bertujuan untuk memantau tingkat perkawinan dini di suatu wilayah, mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan menjadi dasar perumusan kebijakan pencegahan perkawinan anak demi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Standar/Interpretasi - Semakin rendah UKP ≤ 20 tahun, semakin menunjukkan keberhasilan dalam mencegah perkawinan anak dan meningkatkan kesiapan keluarga. - Semakin tinggi UKP ≤ 20 tahun, semakin tingginya proporsi perkawinan dini yang berisiko terhadap kesehatan dan ketahanan keluarga. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun Target umum nasional: minimal 21 tahun untuk perempuan sesuai rekomendasi BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan” Relevansi dengan Kebijakan : UKP mendukung agenda nasional pencegahan perkawinan anak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) dan tujuan ke-5 (Kesetaraan gender). Sumber Data: Laporan Tahunan Cakupan Usia Kawin Pertama dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik,
S.2	Menurunkan Ketimpangan Kesehatan Reproduksi
I.K.S.2.1	Unmet Need ber - KB



Unmet Need adalah persentase perempuan kawin usia 15–49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya, namun tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan ber-KB sudah terpenuhi di suatu wilayah.

Rumus:

$$UN(\%) = \frac{\text{Jumlah perempuan yang kebutuhan ber-KB-nya tidak terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$$

Persentase Unmet Need dihitung dengan cara membagi jumlah perempuan kawin usia 15–49 tahun yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi, dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.

Tujuan Pengukuran

Mengidentifikasi besaran kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi, memahami hambatan akses atau penerimaan kontrasepsi di masyarakat, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan serta intervensi program Keluarga Berencana (KB).

Standar/Interpretasi

Nilai Unmet Need yang tinggi menunjukkan banyak perempuan yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi, menandakan adanya hambatan informasi, akses, atau penerimaan sosial-budaya.

Nilai Unmet Need yang rendah menunjukkan akses dan pemanfaatan kontrasepsi yang lebih baik.

Cara Pengukuran & Satuan

Satuan: Persentase (%)

Rentang nilai: 0–100

Periode penghitungan: 1 tahun

Semakin rendah nilainya, semakin baik pencapaian pelayanan KB.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Relevansi dengan Kebijakan Unmet Need merupakan indikator penting dalam pemantauan capaian program KB, penurunan angka kelahiran, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Indikator ini juga relevan untuk pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) khususnya tujuan ke-3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) dan ke-5 (Kesetaraan gender). Sumber Data Laporan Pelayanan KB, sebagaimana dipulikasi dalam SIGA: www.sigabkkbn.go.id
S.3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
I.K.S.3.1	Indeks Pembangunan Keluarga Definisi : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran capaian pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan kualitas hidup yang baik. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga menjadi tiga kategori: tangguh, berkembang, atau rentan. Tujuan Pengukuran Pengukuran iBangga bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas keluarga di suatu wilayah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi keluarga, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan keluarga. Standar/Interpretasi - iBangga tinggi → menunjukkan keluarga dalam kondisi tangguh, mampu memenuhi fungsi dan perannya secara optimal.



	- iBangga sedang → menunjukkan keluarga dalam kondisi berkembang, namun masih perlu penguatan pada fungsi-fungsi tertentu. - iBangga rendah → menunjukkan keluarga rentan dan memerlukan intervensi. Cara Pengukuran & Satuan : Satuan: Skor indeks (0-100) Rentang nilai: 0-40 = Rentan 40-70 = Berkembang ≥70 = Tangguh Periode penghitungan: 1 tahun Indeks dihitung berdasarkan survei atau data lapangan terkait indikator turunan dari dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif" Relevansi dengan Kebijakan : iBangga relevan untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), mendukung perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga, dan membantu pemetaan intervensi pada keluarga rentan.
	Sumber Data
	Pendataan Keluarga (PK), sebagaimana dipublikasi dalam www.siperindu.online
S.4	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak
I.K.S.4.1	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin
	Definisi :



Penurunan Pengajuan Dispensasi Kawin per 100.000 Anak Usia 10–19 Tahun adalah persentase perubahan tahunan (*Year-on-Year/YoY*) laju pengajuan dispensasi kawin di pengadilan dibandingkan tahun sebelumnya, dihitung per 100.000 anak usia 10–19 tahun. Dispensasi kawin adalah izin dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan.

Rumus

$$\% \Delta_{YoY} = \frac{(R_{t-1} - R_t)}{R_{t-1}} \times 100\%$$

dengan:

- $R_t = \frac{D_t}{N_t} \times 100,000$
- R_t = Laju pengajuan dispensasi kawin per 100.000 anak usia 10–19 tahun pada tahun berjalan.
- R_{t-1} = Laju pengajuan dispensasi kawin per 100.000 anak usia 10–19 tahun pada tahun sebelumnya.
- D_t = Jumlah pengajuan dispensasi kawin pada tahun t .
- N_t = Jumlah anak usia 10–19 tahun pada tahun t .

Persentase penurunan pengajuan dispensasi kawin dihitung dengan cara mengurangkan laju pengajuan dispensasi kawin per 100.000 anak usia 10–19 tahun pada tahun sebelumnya dengan laju pada tahun berjalan, lalu membaginya dengan laju tahun sebelumnya, dan mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Laju pengajuan dispensasi kawin sendiri diperoleh dengan membagi jumlah pengajuan dispensasi kawin pada tahun tertentu dengan jumlah anak usia 10–19 tahun pada tahun yang sama, lalu dikalikan 100.000.

Tujuan Pengukuran

Mengukur keberhasilan program pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi tren penurunan atau peningkatan permohonan dispensasi kawin, serta mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan dan advokasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Standar/Interpretasi

Nilai positif menunjukkan penurunan pengajuan dispensasi kawin (indikasi keberhasilan pencegahan perkawinan anak).



	Nilai negatif menunjukkan peningkatan pengajuan dispensasi kawin (indikasi peningkatan perkawinan anak). Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: Tidak terbatas, tetapi semakin tinggi nilainya menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Periode penghitungan: 1 tahun Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif" Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini mendukung pemantauan implementasi strategi nasional pencegahan perkawinan anak, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-3 dan ke-5. Sumber Data Data pengajuan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, diolah oleh Dinas KBPPPA
I.K.S.4.2	Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan Definisi : Rasio Anak Pekerja Migran yang Mendapatkan Perlindungan Pasca Pemulangan adalah perbandingan antara jumlah anak pekerja migran yang telah dipulangkan dan menerima layanan perlindungan anak sesuai kebutuhan, dengan jumlah seluruh anak pekerja migran yang telah dipulangkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Layanan perlindungan anak pasca pemulangan mencakup layanan pendampingan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, serta layanan perlindungan khusus apabila diperlukan, seperti layanan psikologis, layanan kesehatan/ medis, penyediaan shelter/rumah aman, dan bentuk dukungan lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan anak.



Rumus:

$$\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{Jumlah anak pekerja migran yang mendapat layanan perlindungan pasca pemulangan}}{\text{Jumlah seluruh anak pekerja migran yang dipulangkan}} \times 100$$

Rasio dihitung dengan membagi jumlah anak pekerja migran yang telah dipulangkan dan menerima layanan perlindungan anak sesuai kebutuhannya dengan jumlah seluruh anak pekerja migran yang telah dipulangkan pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.

Tujuan Pengukuran

Mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak pekerja migran setelah proses pemulangan, memastikan tidak ada anak yang terabaikan, serta memantau efektivitas koordinasi lintas sektor dalam memberikan layanan pasca pemulangan.

Standar/Interpretasi

Nilai mendekati 100% menunjukkan semua anak pekerja migran yang dipulangkan telah mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhannya.

Nilai rendah menunjukkan masih adanya anak pekerja migran yang belum mendapatkan layanan perlindungan secara memadai.

Cara Pengukuran & Satuan

Satuan: Persentase (%)

Rentang nilai: 0-100

Periode penghitungan: 1 tahun (dapat juga diukur per triwulan untuk pemantauan cepat)

Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif"

Relevansi dengan Kebijakan

Indikator ini relevan untuk pemantauan implementasi perlindungan anak, pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak, pencegahan pekerja anak, serta pemenuhan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama tujuan ke-8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).



	Sumber Data
	Laporan Penanganan Kasus di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
I.K.S.4.3	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif
	Definisi :
	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus anak dalam situasi khusus yang menerima layanan penanganan secara menyeluruh sesuai kebutuhan anak, dengan jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Anak dalam situasi khusus mengacu pada anak yang menghadapi kondisi kerentanan atau ancaman serius terhadap keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraannya, antara lain meliputi: - Anak korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual; - Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH); - Anak korban perdagangan orang; - Anak korban bencana atau konflik; dan - Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait. Layanan komprehensif mencakup paling sedikit tiga dari lima kategori layanan utama, yaitu: - Layanan medis/kesehatan; - Layanan psikologis/psikososial; - Pendampingan hukum dan bantuan hukum; - Penyediaan shelter/rumah aman; dan - Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi. Rumus: $\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah kasus anak dalam situasi khusus dengan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus}} \times 100$



	Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah kasus anak dalam situasi khusus yang menerima layanan komprehensif sesuai kebutuhan anak dengan jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus pada periode pengukuran, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Tujuan Pengukuran Mengukur cakupan layanan terpadu yang diberikan kepada anak dalam situasi khusus, memastikan korban anak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan dukungan secara menyeluruh sesuai kebutuhan mereka. Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak anak dalam situasi khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, mengindikasikan sistem perlindungan anak berjalan optimal. Nilai rendah menunjukkan masih adanya keterbatasan akses atau kapasitas layanan bagi anak. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (dapat diukur per triwulan untuk pemantauan cepat) Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif” Relevansi dengan Kebijakan : Indikator ini relevan untuk pemantauan implementasi sistem perlindungan anak terpadu, pemenuhan hak anak dalam situasi khusus, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh) dan ke-5 (Kesetaraan gender) jika mencakup anak perempuan.
S.5	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan
I.K.S.5.1	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin



Definisi
Usia Kawin Pertama ≤ 20 Tahun pada Keluarga Miskin adalah persentase calon pengantin (catin) dari keluarga miskin yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih muda dibandingkan dengan seluruh calon pengantin dari keluarga miskin pada periode tertentu. Keluarga miskin dalam indikator ini adalah keluarga yang terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial – Ekstrem Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, sedangkan data calon pengantin diambil dari aplikasi <i>Elsimil</i> (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) BKKBN. Rumus: $UKP_{\leq 20, KM}(\%) = \frac{\text{Jumlah catin keluarga miskin usia } \leq 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah seluruh catin keluarga miskin}} \times 100$ Persentase $UKP \leq 20$ tahun pada keluarga miskin dihitung dengan cara membagi jumlah calon pengantin dari keluarga miskin yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih muda dengan jumlah seluruh calon pengantin dari keluarga miskin pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Tujuan Pengukuran Mengukur prevalensi perkawinan usia dini di kelompok keluarga miskin, mengidentifikasi risiko ganda yang dihadapi (kemiskinan dan perkawinan dini), serta menjadi dasar perencanaan intervensi pencegahan perkawinan anak yang lebih terarah pada kelompok rentan. - Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan tingginya prevalensi perkawinan usia dini pada keluarga miskin, yang berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan dan kerentanan sosial. Nilai rendah menunjukkan keberhasilan intervensi pencegahan perkawinan anak pada kelompok keluarga miskin.



	- Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (dapat juga diukur per triwulan untuk pemantauan cepat) Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan untuk mendukung upaya nasional pencegahan perkawinan anak, penurunan angka stunting, penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-1 (Tanpa kemiskinan), ke-3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan), dan ke-5 (Kesetaraan gender).
	Sumber Data
	Data calon pengantin dari aplikasi <i>Elsimil</i> BKKBN dan Data keluarga miskin dari DTSEN Kementerian Sosial, diolah.
S.6	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan
I.K.S.6.1	Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan
	Definisi
	Rasio Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang Mendapatkan Akses Program Pemberdayaan adalah persentase kepala rumah tangga perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan menerima minimal satu bentuk intervensi atau fasilitas dari program pemberdayaan ekonomi, sosial, atau keterampilan pada periode tertentu dibandingkan dengan total kepala rumah tangga perempuan miskin. Kepala rumah tangga perempuan miskin dalam indikator ini merujuk pada perempuan yang berperan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga dan terdaftar dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial – Ekstrem Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Program pemberdayaan meliputi, namun tidak terbatas pada, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, akses pemasaran, fasilitasi usaha, pendidikan literasi keuangan, atau program peningkatan kapasitas lainnya yang bertujuan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.



Rumus:

$$\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{Jumlah KRT perempuan miskin yang menerima program pemberdayaan}}{\text{Jumlah seluruh KRT perempuan miskin}} \times 100$$

Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah kepala rumah tangga perempuan miskin yang menerima minimal satu program pemberdayaan dengan jumlah seluruh kepala rumah tangga perempuan miskin pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.

Tujuan Pengukuran

Menilai sejauh mana program pemberdayaan menjangkau kelompok kepala rumah tangga perempuan miskin sebagai salah satu kelompok paling rentan secara ekonomi dan sosial, serta mengukur efektivitas kebijakan dalam memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

Standar/Interpretasi

Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapat akses program pemberdayaan, mengindikasikan jangkauan program yang baik.

Nilai rendah menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap program pemberdayaan pada kelompok ini.

Cara Pengukuran & Satuan

Satuan: Persentase (%)

Rentang nilai: 0–100

Periode penghitungan: 1 tahun (dapat dilakukan per semester untuk evaluasi program)

Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”

Relevansi dengan Kebijakan

Indikator ini relevan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan pengurangan kesenjangan sosial, serta pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama tujuan ke-1 (Tanpa kemiskinan), ke-5 (Kesetaraan gender), dan ke-8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).



	Sumber Data Data program pemberdayaan dari dinas/instansi pelaksana (Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, dll.) Data kepala rumah tangga perempuan miskin dari DTSEN Kementerian Sosial
S7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan
I.K.S.7.1	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Definisi Rasio Realisasi Usulan Perempuan yang Diakomodasi dalam Perencanaan Pembangunan adalah persentase usulan kegiatan atau program yang disampaikan oleh perempuan melalui mekanisme partisipasi masyarakat (misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang, forum konsultasi publik, atau kanal resmi pengusulan) yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan total usulan yang diajukan oleh perempuan pada periode tertentu. Usulan perempuan yang dimaksud mencakup aspirasi, ide, atau kebutuhan yang diidentifikasi, dirumuskan, dan diajukan oleh perempuan secara individu atau kolektif, yang relevan dengan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur di wilayahnya. Rumus: $\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{Jumlah usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan}}{\text{Jumlah seluruh usulan yang diajukan oleh perempuan}} \times 100$ Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah usulan perempuan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah seluruh usulan yang diajukan oleh perempuan pada periode pengukuran, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen. Tujuan Pengukuran Mengukur tingkat keterwakilan dan responsivitas kebijakan pembangunan terhadap aspirasi perempuan, serta memastikan adanya integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan daerah.



	Standar/Interpretasi Nilai tinggi menunjukkan tingginya tingkat akomodasi usulan perempuan dalam perencanaan, mengindikasikan perencanaan pembangunan yang responsif gender. Nilai rendah menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerimaan dan integrasi usulan perempuan. Cara Pengukuran & Satuan Satuan: Persentase (%) Rentang nilai: 0–100 Periode penghitungan: 1 tahun (mengacu pada siklus perencanaan dan penganggaran daerah) Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan untuk pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta pencapaian target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terutama tujuan ke-5 (Kesetaraan gender), ke-10 (Pengurangan kesenjangan), dan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh). Sumber Data - Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, Renja OPD, RPJMD) - Berita acara Musrenbang atau forum partisipasi lainnya
I.K.S.7.2	Persentase Perangkat Daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender Definisi Persentase Perangkat Daerah yang Minimal 30% Kegiatannya Dilengkapi Dokumen Analisis Responsif Gender adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang pada periode pengukuran memiliki sedikitnya 30% dari total kegiatannya dilengkapi dengan Dokumen Analisis Gender (<i>Gender Analysis</i>



Pathway/GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), dengan jumlah seluruh perangkat daerah, dinyatakan dalam persen.

Analisis Responsif Gender bertujuan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran program/kegiatan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara adil.

Rumus:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah dengan } \geq 30\% \text{ kegiatan dilengkapi dokumen ARG}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100$$

Persentase ini dihitung dengan cara membagi jumlah perangkat daerah yang memiliki minimal 30% dari total kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen Analisis Gender dan Gender Budget Statement, dengan jumlah seluruh perangkat daerah pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.

Tujuan Pengukuran

Mengukur tingkat penerapan analisis responsif gender di perangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran yang adil bagi semua kelompok, serta memastikan integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan program.

Standar/Interpretasi

Nilai tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan dan komitmen perangkat daerah terhadap pengarusutamaan gender yang baik.

Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen perangkat daerah dalam penerapan analisis gender.

Cara Pengukuran & Satuan

Satuan: Persentase (%)

Rentang nilai: 0–100

Periode penghitungan: 1 tahun (mengacu pada siklus perencanaan dan penganggaran daerah)



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Relevansi dengan Kebijakan Indikator ini relevan untuk mendukung implementasi <i>Pengarusutamaan Gender (PUG)</i>, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta pencapaian target <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> terutama tujuan ke-5 (Kesetaraan gender) dan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh). Sumber Data - Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) perangkat daerah - Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) perangkat daerah - Laporan evaluasi pelaksanaan PUG dari Bappeda atau instansi terkait
S.8	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi
I.K.S.8.1	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif Definisi Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dengan pemberian layanan secara menyeluruh sesuai kebutuhan korban, dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Layanan komprehensif dalam indikator ini mencakup, tapi tidak terbatas pada: - Layanan medis/kesehatan; - Layanan psikologis/psikososial; - Pendampingan hukum dan bantuan hukum; - Penyediaan shelter/rumah aman; dan - Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi.



Rumus:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dengan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan}} \times 100$$

Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang menerima layanan komprehensif sesuai kebutuhan korban dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada periode pengukuran, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam persen.

Tujuan Pengukuran

Mengukur cakupan layanan terpadu yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan, memastikan korban tidak hanya mendapatkan penanganan parsial tetapi juga perlindungan dan pemulihan menyeluruh.

Standar/Interpretasi

Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak korban yang mendapatkan penanganan komprehensif, mengindikasikan kualitas layanan yang baik.

Nilai rendah menunjukkan adanya kekurangan dalam koordinasi atau kapasitas layanan bagi korban.

Cara Pengukuran & Satuan

Satuan: Persentase (%)

Rentang nilai: 0–100

Periode penghitungan:

1 tahun (dapat diukur per triwulan untuk evaluasi cepat)

Relevansi dengan Kebijakan

Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa”

Indikator ini relevan untuk pemantauan implementasi perlindungan perempuan, pemenuhan hak korban kekerasan, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan ke-5 (Kesetaraan gender) dan ke-16 (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).



	Sumber Data
	Laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik	

23. DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian dan urusan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan.

- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. pengembangan prasarana pertanian penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang pertanian dan pangan;
 - d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan pangan;



- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pertanian dan urusan pangan;
- i. pelaksanaan tugas pembantuan urusan pertanian dan urusan pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya produksi sektor pertanian
I.K.S.1.1	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian
	Definisi
	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian adalah Jumlah produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) tahun n dikurangi Jumlah produksi TPH tahun n-1 dibagi Jumlah produksi TPH tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan pengukuran pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal" Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian dalam rentang 0,46-0,48. Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian dinyatakan dalam satuan persentase.
	Sumber Data
	Data Laporan Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
I.K.S.1.2	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan
	Definisi
	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan adalah Jumlah produksi tanaman perkebunan tahun n dikurangi Jumlah Produksi perkebunan tahun n-1 dibagi Jumlah Produksi perkebunan tahun n-1 dikali 100% (seratus persen).



	Tujuan pengukuran pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan produksi perkebunan. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal” Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan dalam rentang 0,45-0,62. Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan dinyatakan dalam satuan persentase.
	Sumber Data
	Data laporan Jumlah Produksi Perkebunan dari Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Gresik
I.K.S.1.3	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan peternakan
	Definisi
	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan peternakan adalah Jumlah produksi peternakan tahun n dikurangi Jumlah produksi peternakan tahun n-1 dibagi Jumlah produksi peternakan tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan pengukuran pertumbuhan produksi komoditas unggulan peternakan adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan produksi peternakan. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal” Pertumbuhan produksi komoditas unggulan peternakan dalam rentang 1,85-1,97. Pertumbuhan produksi komoditas unggulan peternakan dinyatakan dalam satuan persentase.
	Sumber Data



	Data laporan Jumlah Produksi Peternakan dari Petugas Teknis Peternakan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
S.2	Meningkatnya ketahanan pangan
I.K.S.2.1	Rasio ketersediaan pangan perkapita
	Definisi
	Rasio ketersediaan pangan perkapita adalah Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) dibagi jumlah penduduk Kabupaten Gresik tahun n. Tujuan pengukuran Rasio ketersediaan pangan perkapita adalah untuk mengetahui jumlah pangan yang tersedia untuk setiap orang di Kabupaten Gresik dalam periode waktu tertentu dan untuk menilai tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Gresik. Peningkatan Rasio ketersediaan pangan perkapita adalah rata-rata 0,878 poin per tahun. Rasio ketersediaan pangan perkapita dinyatakan dalam satuan Kg/Kapita/Tahun.
	Sumber Data
	Data Laporan Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras) dari Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Data Jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
I.K.S.2.2	Skor Pola Pangan Harapan
	Definisi
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Angka yang menggambarkan kualitas konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Gresik, berdasarkan pada komposisi dan keberagaman kelompok pangan utama yang dikonsumsi. Penghitungan Skor PPH dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Formulasi Skor PPH = $\sum (\text{Bobot Kelompok Pangan} \times \% \text{AKE})$ Tujuan pengukuran Skor Pola Pangan Harapan adalah untuk menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat apakah sudah beragam dan bergizi seimbang, mendekati standar ideal yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” Peningkatan skor PPH adalah rata-rata 0,61 per tahun. Skor PPH dinyatakan dalam satuan Nilai Angka dalam rentang 0-100. Sumber Data Data Skor PPH bersumber dari Publikasi Badan Pangan Nasional.
I.K.S.2.3	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>). Definisi Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) adalah Persentase penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat dan aktif. Penghitungan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Formulasi Penghitungan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) adalah Jumlah Penduduk yang mengonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi dibagi Jumlah Penduduk dikali 100% (seratus persen). Tujuan pengukuran Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) adalah untuk mengetahui proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat dan aktif. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”



	Penurunan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) adalah rata-rata 0,026 persen per tahun. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) dinyatakan dalam satuan persentase.
	Sumber Data
	Data Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) bersumber dari publikasi Bapanas
I.K.S.2.4	Indeks Ketahanan Pangan
	Definisi
	Indeks Ketahanan Pangan adalah Ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Gresik, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Formulasi Indeks Ketahanan Pangan = $\sum$ (Nilai standarisasi masing-masing indikator x Bobot indikator) Tujuan pengukuran Indeks Ketahanan Pangan adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu wilayah mampu menyediakan, mengakses, dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan bagi penduduknya. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan adalah rata-rata 0,712 poin per tahun. Indeks Ketahanan Pangan dinyatakan dalam satuan indeks antara 0-100.



	Sumber Data
	Data Indeks Ketahanan Pangan bersumber dari publikasi Bapanas.
S.3	Meningkatnya pengendalian inflasi sektor pertanian
I.K.S.3.1	Stabilitas harga pangan utama
	Definisi
	Persentase angka yang menggambarkan kondisi di mana harga pangan pokok relatif stabil dari waktu ke waktu, tidak mengalami fluktuasi yang signifikan atau kenaikan yang drastis dalam jangka waktu tertentu. Formulasi Penghitungan Stabilitas harga pangan utama adalah Standar deviasi (Beras) dibagi Rata-rata harga dikali 100% (seratus persen). Tujuan pengukuran Stabilitas harga pangan utama adalah untuk mengetahui stabilitas harga pangan (beras), memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau, serta mencegah terjadinya inflasi yang dapat mengganggu perekonomian. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi” Peningkatan Stabilitas harga pangan utama adalah rata-rata 0,018 persen per tahun. Stabilitas harga pangan utama dinyatakan dalam satuan persentase.
	Sumber Data
	Data laporan pemantauan harga pangan (beras) dari petugas lapangan Bidang Pangan Dinas Pertanian
S.4	Meningkatnya kesejahteraan petani
I.K.S.4.1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	Definisi



	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah $\frac{\text{PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun } n - \text{PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun } n-1}{\text{PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun } n-1} \times 100\%$ (Seratus Persen). Tujuan pengukuran Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah untuk mengetahui peningkatan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi” Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam rentang 0,73-1,20. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dinyatakan dalam satuan persentase.
	Sumber Data
	Data Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan bersumber dari publikasi Gresik Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	

24. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK.

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



- Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kerjasama desa, yang meliputi infrastruktur desa, bantuan keuangan desa dan pembangunan desa;
- c. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana sosial dasar desa yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan;
- d. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa;
- e. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kawasan dan kerjasama desa;
- f. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- g. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan desa;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi Daerah dan Desa.
I.K.S.1.1	<i>Return of Aset Usaha Desa</i> (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih). <i>Return of Aset Usaha Desa</i> (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) adalah perbandingan profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan BUMDes dan Koperasi Merah Putih dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Laba Bersih Usaha Desa adalah sisa pendapatan usaha Desa setelah dikurangi semua biaya yang terkait, termasuk biaya operasional, biaya produksi, dan biaya lainnya.



	Total Aset Usaha Desa adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Desa, yang mencakup kekayaan asli Desa, hasil pembelian atau perolehan dari APBDesa, hibah, sumbangan, hasil kerjasama Desa, serta perolehan lain yang sah. Indikator ini relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi. Indikator ini juga relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Tujuan indikator ini adalah untuk memperkuat perekonomian Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan mewujudkan kemandirian Desa secara ekonomi. Formulasi Perhitungan : Return of Aset Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) adalah Jumlah Laba Bersih Usaha Desa dibagi Total Aset Usaha Desa dikali 100% (seratus persen) berdasarkan hasil penilaian mandiri yang didapatkan dari Aplikasi Siskeudes dan Aplikasi Data Desa Center. Hasil Return of Aset Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) dihitung dalam rentang 0-100 persen dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,15 persen per tahun.
	Sumber Data
	Hasil penilaian mandiri yang didapatkan dari Aplikasi Siskeudes dan Aplikasi Data Desa Center.
I.K.S.1.2	Rasio Pendapatan Asli Desa
	Rasio Pendapatan Asli Desa adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemandirian keuangan Desa, yaitu seberapa besar Desa mampu membiayai kegiatannya dari sumber pendapatannya sendiri.



	Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset desa, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya. Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Indikator ini relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi. Tujuan indikator ini adalah Desa dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam, pertanian, pariwisata, kerajinan lokal, dan sumber daya ekonomi lainnya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi disparitas antara Desa dan perkotaan. Formulasi Perhitungan: Rasio Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan Asli Desa dibagi Total Pendapatan Asli Desa berdasarkan hasil penilaian mandiri yang didapatkan dari Aplikasi Siskeudes. Hasil Rasio Pendapatan Asli Desa dihitung dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,001 per tahun.
	Sumber data
	Hasil penilaian mandiri yang didapatkan dari Aplikasi Siskeudes.
I.K.S.1.3	Persentase Desa Mandiri. Persentase Desa Mandiri adalah Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.



	Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Indikator ini relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi. Tujuan indikator ini adalah untuk meningkatkan kemandirian Desa dalam berbagai aspek pembangunan, sehingga Desa dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Formulasi Perhitungan: Persentase Desa Mandiri adalah Jumlah Desa Mandiri dibagi Total Desa dikali 100% (seratus persen) berdasarkan Permendes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Hasil Persentase Desa Mandiri dihitung dalam rentang 0-100 persen dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1,48 persen per tahun.
	Sumber data
	SK tentang Indeks Desa yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
I.K.S.1.4	Return of Invesment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih). Return of Invesment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) adalah perbandingan keuangan yang mengukur keuntungan yang dihasilkan atas investasi relatif terhadap biaya. Indikator ini relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi.



	Tujuan Indikator ini adalah untuk menilai kesuksesan suatu bisnis dalam menjalankan usaha dan mengelola investasi yang didapatkan. Formulasi perhitungan : Return of Invesment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) adalah Jumlah Keuntungan Bersih Investasi pada BUM Desa dibagi Total Investasi dikali 100% (seratus Persen). Hasil Return of Invesment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) dihitung dalam rentang 0-100 persen dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,22 persen per tahun. Sumber data Hasil penilaian mandiri yang didapatkan dari Data Desa Center.
S.2	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa.
I.K.S.2.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa. Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa adalah ukuran yang menggambarkan kualitas Aparatur Desa berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya. Indikator ini relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor,serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit. Tujuan Indikator ini adalah untuk mengukur dan meningkatkan kualitas serta efektivitas kinerja Aparatur Desa dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan roda Pemerintahan Desa. Formulasi perhitungan : Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa adalah Nilai Standar Kompetensi Aparatur Desa ditambah Nilai Kualitas Pendidikan Aparatur Desa ditambah Nilai Integritas Aparatur Desa ditambah Nilai Produktivitas Kerja Aparatur Desa dibagi 4. Nilai tiap komponen di berikan skor 0-100 dan dirata-rata.



	Hasil Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa dihitung dalam rentang 0-100 poin dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 4 poin per tahun.
	Sumber data
	Laporan Hasil Survey Nilai integritas Aparatur Desa yang dikeluarkan oleh Dinas PMD.
S.3	Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa.
I.K.S.3.1	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa. Realisasi pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Indikator ini relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan. Tujuan indikator ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Formulasi perhitungan : Realisasi pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Desa adalah Total Realisasi Anggaran Desa untuk Program pengentasan Kemiskinan dibagi Total Pagu Anggaran untuk Program Pengentasan Kemiskinan dikali 100 persen. Hasil Realisasi pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Desa dihitung dalam rentang 0-100 persen dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,9 persen per tahun. Sumber data Laporan Keuangan Desa dari Aplikasi Siskeudes dan Laporan Dana Desa dari Aplikasi OMSPAN.
I.K.S.3.2	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa. Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa adalah perbandingan antara jumlah pekerja di ekosistem Desa yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan total pekerja di ekosistem Desa tersebut.



	Indikator ini relevan dengan sasaran RPJMD yaitu meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan. Tujuan indikator ini adalah untuk memastikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Desa, termasuk perangkat Desa, BPD, LKD, LAD, BUMDes, pekerja mandiri, dan pekerja rentan. Formulasi perhitungan : Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, RT/RW) yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dibagi Total Jumlah Apartur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, RT/RW) yang ada di wilayah pengukuran. Hasil Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa dihitung dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,02 per tahun.
	Sumber data
	Laporan Hasil Survey yang dikeluarkan oleh Dinas PMD.
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik

25. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Tugas : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Fungsi : a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan pemerintahan di bidang pendidikan;



- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar PAUD,SD,SMP)
I.K.S.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 PAUD Definisi: Angka Partisipasi Sekolah usia 5–6 tahun menunjukkan persentase anak usia 5–6 tahun yang mengikuti pendidikan baik pada jalur formal (TK/RA) maupun non formal (kelompok bermain, SPS dan TPA) dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia 5–6 tahun. Indikator ini mencerminkan tingkat akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana anak usia 5–6 tahun sudah memperoleh layanan pendidikan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerataan serta peningkatan mutu layanan PAUD di daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD memiliki kategori sebagai berikut: 1. Kategori “Tinggi” berarti tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 5-6 tahun 2. Kategori “Sedang” berarti cukup tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 5-6 tahun 3. Kategori “Rendah” berarti rendahnya proporsi anak yang bersekolah usia 5-6 tahun. Indikator tersebut diukur dalam satuan persentase (%), dengan target peningkatan 2.54% - 2.97%.



	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	Sumber Data:
	Data Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP
	Definisi:
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun menunjukkan persentase jumlah penduduk usia 7–15 tahun yang mengikuti pendidikan dasar pada jalur formal (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat) maupun nonformal dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia 7–15 tahun. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana penduduk usia 7–15 tahun telah memperoleh layanan pendidikan dasar secara merata dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pemerataan akses, pencegahan putus sekolah, serta peningkatan mutu layanan pendidikan dasar di daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 SD/SMP dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 SD/SMP memiliki kategori sebagai berikut:



	1. Kategori “Tinggi” berarti tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 7-15 tahun 2. Kategori “Sedang” berarti cukup tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 7-15 tahun 3. Kategori “Rendah” berarti rendahnya proporsi anak yang bersekolah usia 7-15 tahun. Indikator tersebut diukur dalam satuan persentase (%), skala 0-100 dengan target peningkatan 0.11% - 0.12%. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber Data: Data Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Definisi: Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun menunjukkan persentase jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia 7-18 tahun. Indikator menjadi gambaran seberapa besar keterlibatan penduduk usia sekolah dalam layanan pendidikan. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai sejauh mana penduduk usia 7-18 tahun telah memperoleh akses pendidikan dasar dan menengah secara merata serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pencegahan putus sekolah, pemerataan akses, dan peningkatan mutu layanan pendidikan menengah di daerah.



	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan memiliki kategori sebagai berikut: 4. Kategori “Tinggi” berarti tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 7-18 tahun 5. Kategori “Sedang” berarti cukup tingginya proporsi anak yang bersekolah usia 7-18 tahun 6. Kategori “Rendah” berarti rendahnya proporsi anak yang bersekolah usia 7-18 tahun. Indikator tersebut diukur dalam satuan persentase (%), skala 0-100 dengan target peningkatan secara bertahap hingga mencapai 100% sebagai standar partisipasi penuh pendidikan dasar dan menengah. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber Data: Data Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.1.4	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Perguruan Tinggi Definisi:



	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Perguruan Tinggi menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan minimal diploma, sarjana, magister, atau doktor dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok usia tersebut. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai capaian tingkat pendidikan tinggi di masyarakat, serta menggambarkan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi perguruan tinggi yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dan nasional. Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan perguruan tinggi dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini dihitung dalam rentang 0-100% dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0.1 - 1.18% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran "Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat." Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	Sumber Data:
	Data Statistik Ketenagakerjaan dari BPS Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar
I.K.S.2.1	Rata-rata Kemampuan Literasi
	Definisi:
	Rata-rata Kemampuan Literasi menunjukkan tingkat penguasaan peserta didik dalam keterampilan membaca, memahami, menafsirkan, serta mengevaluasi informasi dari berbagai jenis teks. Indikator ini mencerminkan capaian kompetensi dasar literasi yang menjadi fondasi utama bagi keberhasilan peserta didik dalam seluruh mata pelajaran.



	Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai capaian rata-rata kemampuan literasi peserta didik, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran berbasis literasi, penguatan kompetensi guru, dan strategi peningkatan kualitas pendidikan. Perhitungan indikator dilakukan dengan menghitung rata-rata skor literasi peserta didik jenjang SD dan SMP berdasarkan skor hasil Asesmen Nasional (AN) pada komponen literasi. Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100. Berdasarkan target skor literasi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar, Pemerintah Daerah menentukan kenaikan capaian rata - rata kemampuan literasi sebesar 1,8% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.”Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber data: Data Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.2.2	Rata-rata Kemampuan Numerasi Definisi: Rata-rata Kemampuan Numerasi menunjukkan tingkat penguasaan peserta didik dalam keterampilan menggunakan konsep bilangan, operasi hitung, pengukuran, geometri, data, dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Indikator ini mencerminkan capaian kompetensi dasar numerasi yang penting untuk membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis peserta didik.



	Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai capaian rata-rata kemampuan numerasi peserta didik secara umum serta menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran matematika dan integrasi numerasi lintas mata pelajaran. Perhitungan indikator dilakukan dengan menghitung rata-rata skor numerasi peserta didik jenjang SD dan SMP berdasarkan skor hasil Asesmen Nasional (AN) pada komponen numerasi. Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100. Berdasarkan target skor numerasi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar, Pemerintah Daerah menentukan kenaikan capaian rata - rata kemampuan numerasi sebesar 2.15 - 2.25% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber data: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
S.3	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan
I.K.S.3.1	Iklim Inklusivitas SD
	Definisi:
	Iklim Inklusivitas SD menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Dasar (SD) yang mencerminkan keterbukaan, penerimaan, serta penghargaan terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk anak



	dengan kebutuhan khusus, perbedaan gender, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Indikator ini menggambarkan sejauh mana sekolah dasar mampu menciptakan suasana belajar yang ramah, adil, dan mendukung partisipasi penuh seluruh peserta didik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek inklusivitas dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang menekankan pada kesetaraan kesempatan belajar, perlindungan hak anak, serta pemberdayaan sekolah ramah anak. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi inklusivitas di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim inklusivitas secara bertahap setiap tahun agar seluruh sekolah dasar mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, ramah anak, dan non diskriminatif. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator ini diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber data: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.3.2	Iklim Inklusivitas SMP



	Definisini: Iklim Inklusivitas SMP menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencerminkan keterbukaan, penerimaan, serta penghargaan terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, perbedaan gender, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Indikator ini mencerminkan sejauh mana sekolah menengah pertama mampu menyediakan suasana belajar yang ramah, adil, setara, serta mendukung partisipasi penuh seluruh peserta didik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek inklusivitas serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang menekankan kesetaraan kesempatan belajar, perlindungan hak anak, dan penguatan sekolah ramah anak. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Skala pengukuran menggunakan rentang 0-100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi inklusivitas di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim inklusivitas secara bertahap setiap tahun agar seluruh SMP mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah anak, non diskriminatif, dan mendukung keberagaman. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
--	---



	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
S.4	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan
I.K.S.4.1	Iklim Kebinekaan SD
	Definisi:
	Iklim Kebhinekaan SD menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Dasar (SD) yang mencerminkan penerimaan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman, baik dari aspek agama, budaya, suku, gender, maupun kondisi sosial peserta didik. Indikator ini menggambarkan sejauh mana sekolah dasar mampu menumbuhkan sikap toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari proses pendidikan karakter. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek kebhinekaan dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang menekankan pada penguatan nilai-nilai toleransi, kebangsaan, dan kerukunan di lingkungan sekolah dasar. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi kebhinekaan di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim kebhinekaan secara bertahap setiap tahun agar seluruh sekolah dasar mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, toleran, dan berkeadaban. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan



	masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.4.2	Iklim Kebinekaan SMP
	Definisi:
	Iklim Kebhinekaan SMP menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencerminkan penerimaan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman agama, budaya, suku, bahasa, gender, maupun latar belakang sosial peserta didik. Indikator ini menggambarkan sejauh mana sekolah menengah pertama mampu menumbuhkan sikap toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek kebhinekaan serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kerukunan di tingkat pendidikan menengah pertama. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi kebhinekaan di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim kebhinekaan secara bertahap dari tahun ke tahun agar seluruh SMP mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, demokratis, toleran, dan berkeadaban. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.



	Indikator ini diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
S.5	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan
I.K.S.5.1	Iklm Keamanan SD
	Definisi:
	Iklm Keamanan SD menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Dasar (SD) yang bebas dari kekerasan, perundungan (bullying), diskriminasi, serta bentuk ancaman fisik maupun psikologis lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Indikator ini mencerminkan tingkat rasa aman yang dirasakan peserta didik di sekolah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pembelajaran yang efektif. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah khususnya dalam aspek keamanan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Skala pengukuran umumnya menggunakan rentang 0-100% yang menggambarkan tingkat capaian persepsi keamanan siswa di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim keamanan secara bertahap dari tahun ke tahun agar semua sekolah dasar dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender,



	infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional. Sumber data: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.5.2	Iklm Keamanan SMP. Definisi: Iklm Keamanan SMP menunjukkan kondisi lingkungan belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bebas dari kekerasan, perundungan (bullying), diskriminasi, maupun bentuk ancaman fisik dan psikologis yang dapat mengganggu kenyamanan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Indikator ini mencerminkan tingkat rasa aman yang dirasakan peserta didik di SMP sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya suasana belajar yang sehat, inklusif, dan kondusif. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kualitas iklim sekolah dalam aspek keamanan serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak di tingkat pendidikan menengah pertama. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil survei Asesmen Nasional, khususnya melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), atau instrumen pengukuran lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100% yang menunjukkan tingkat capaian persepsi keamanan siswa di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan target peningkatan skor iklim keamanan SMP secara bertahap setiap tahun agar seluruh sekolah menengah pertama dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan melalui peningkatan akses, perlindungan hak anak, kesetaraan gender, infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat.” Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal



	Bidang Pendidikan. Indikator ini diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
S.6	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar.
I.K.S.6.1	Angka Putus Sekolah.
	Definisi:
	Angka Putus Sekolah (APtS) menunjukkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI, SMP/MTs, atau sederajat) yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan tersebut dibandingkan dengan jumlah peserta didik pada awal tahun ajaran. Indikator ini mencerminkan tingkat keberlanjutan anak dalam mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu ukuran efektivitas layanan pendidikan. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan anak tetap bersekolah hingga lulus, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pencegahan putus sekolah, pemerataan akses, dan penyediaan program intervensi pendidikan bagi anak yang berisiko putus sekolah. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan yaitu jumlah peserta didik yang berhenti sekolah pada tahun tertentu dibagi jumlah peserta didik pada awal tahun ajaran, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah Daerah menetapkan target APtS, dengan target penurunan secara bertahap hingga mendekati nol sebagai standar ideal. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan target penurunan sebesar 0,02% per tahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.



	Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data:
	Data Putus Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Data Peserta Didik dari Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan
S.7	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
I.K.S.7.1	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4.
	Definisi:
	Pertumbuhan proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D-IV menunjukkan persentase guru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) dibandingkan dengan jumlah total guru PAUD formal yang ada. Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar kualifikasi pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen serta regulasi pendidikan nasional. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai peningkatan kualifikasi akademik guru PAUD sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan profesionalisme pendidik, program beasiswa, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik PAUD. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah guru PAUD dengan kualifikasi minimal S1/D-IV dibagi jumlah total guru PAUD, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun hingga seluruh guru PAUD minimal berkualifikasi S1/D-IV. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan tingkat capaian sebesar 0,5% per tahun.



	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik melalui sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.7.2	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP.
	Definisi:
	Rata-rata satuan pendidikan SD dan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan tingkat kesesuaian kurikulum dan materi pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional. Indikator ini mencerminkan sejauh mana satuan pendidikan dasar mampu mengimplementasikan kurikulum yang relevan, bermutu, dan memenuhi standar minimum yang diwajibkan oleh pemerintah. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai persentase rata-rata satuan pendidikan SD dan SMP yang telah memenuhi Standar Isi sesuai SNP, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam peningkatan kualitas kurikulum dan proses pembelajaran di tingkat daerah. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang telah memenuhi Standar Isi sesuai SNP dengan jumlah total satuan pendidikan SD dan SMP, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.



	Skala pengukuran menggunakan rentang 0–100%, dengan tingkat capaian sebesar 0,02% pertahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah. Sumber data: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.8	Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan.
I.K.S.8.1	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B. Definisi: Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B menunjukkan persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi standar mutu layanan pendidikan sesuai kriteria akreditasi nasional dan memperoleh peringkat minimal B dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Indikator ini mencerminkan kualitas layanan pembelajaran, manajemen, serta kelayakan sarana dan prasarana di lembaga PAUD. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai capaian mutu penyelenggaraan layanan PAUD di daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan kualitas, pendampingan, dan pembinaan lembaga PAUD agar mencapai standar nasional. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu jumlah satuan PAUD yang memiliki akreditasi minimal B dibagi dengan jumlah total satuan PAUD yang terakreditasi, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.



	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan tingkat capaian sebesar 0,41% pertahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Dan relevan dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.8.2	Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP
	Definisi:
	Rata-rata satuan pendidikan SD dan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan tingkat kesesuaian kurikulum, ruang lingkup materi, dan kedalaman kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan standar yang ditetapkan secara nasional. Tujuan dari indikator ini untuk menilai persentase rata-rata satuan pendidikan dasar yang telah memenuhi Standar Isi sesuai SNP, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu kurikulum dan pembelajaran di tingkat daerah. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang sudah memenuhi Standar Isi sesuai SNP dengan jumlah total satuan pendidikan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Pemerintah daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan tingkat capaian sebesar 0,02% pertahun.



	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
I.K.S.8.3	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP
	Definisi:
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD dan SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan tingkat kepatuhan sekolah terhadap standar penyelenggaraan proses pembelajaran yang telah ditetapkan secara nasional, meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penilaian hasil belajar, serta pengawasan proses pembelajaran. Tujuan dari indikator ini untuk menilai kualitas penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan dasar secara menyeluruh sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran di tingkat daerah. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang telah memenuhi Standar Proses sesuai SNP dengan total jumlah satuan pendidikan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Pemerintah daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan tingkat capaian sebesar 0,02% pertahun.



	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data:
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.8.4	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP
	Definisi:
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD dan SMP yang Standar Penilaiannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan sejauh mana sekolah telah melaksanakan sistem penilaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan prinsip, prosedur, dan ketentuan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian ini mencakup perencanaan penilaian, pelaksanaan, pengolahan, pemanfaatan hasil, serta tindak lanjut dalam upaya meningkatkan capaian belajar siswa. Tujuan dari indikator ini untuk menilai kepatuhan dan kualitas pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan dasar serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan mutu evaluasi pembelajaran di tingkat daerah. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang telah memenuhi Standar Penilaian sesuai SNP dengan total jumlah satuan pendidikan, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Pemerintah daerah menetapkan target peningkatan persentase ini secara bertahap dari tahun ke tahun sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.



	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan tingkat capaian sebesar 0,02% pertahun. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data :
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
I.K.S.8.5	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP Definisi: Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD dan SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menunjukkan sejauh mana sekolah telah menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kriteria kelulusan peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional. Standar kelulusan ini mencakup pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ditetapkan dalam kurikulum, serta kelengkapan penyelesaian program pembelajaran oleh peserta didik. Tujuan dari indikator ini untuk menilai kepatuhan satuan pendidikan terhadap ketentuan standar kelulusan nasional, sekaligus memastikan bahwa proses penentuan kelulusan tidak hanya berbasis pada aspek akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan kompetensi holistik peserta didik. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang telah memenuhi Standar Kelulusan sesuai SNP dengan total jumlah satuan pendidikan, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk persentase. Pemerintah daerah menetapkan target yang sesuai dengan standar ini setiap tahun sebagai bagian dari agenda perbaikan mutu pendidikan.



	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan target 100% setiap tahunnya. Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data :
	Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
S.9	Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (SD, SMP) di wilayah rentan
I.K.S.9.1	Rata-rata APM Perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD dan SMP di wilayah rentan Definisi: Rata-rata APM Perempuan terhadap Laki-laki pada jenjang SD dan SMP di wilayah rentan menunjukkan perbandingan angka partisipasi murni (APM) antara peserta didik perempuan dan laki-laki pada jenjang SD dan SMP yang berada di kecamatan dengan angka putus sekolah tertinggi. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai kesenjangan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki di daerah dengan risiko tinggi putus sekolah, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan afirmatif dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan dasar. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan persentase APM Perempuan terhadap Laki-laki jenjang SD Sederajat dengan APM Perempuan terhadap Laki-laki jenjang SMP Sederajat di wilayah rentan, kemudian dinyatakan dalam persentase. Pemerintah daerah menetapkan target yang sesuai dengan standar ini setiap tahun sebagai bagian dari agenda perbaikan mutu pendidikan.



	Skala perhitungan menggunakan rentang 0–100%, dengan target 0,01-0,03% setiap tahunnya.
	Indikator ini relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik, khususnya pada sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan” dan “Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Penyelenggaraan Layanan Dasar Pendidikan”.
	Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	Sumber Data:
	Data Peserta Didik Aplikasi Gresik PD Seru Dinas Pendidikan
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	

26. DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melakukan urusan Pemerintah bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan lain yang diberikan Bupati.

Fungsi : a. pelaksanaan, pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

d. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;



- e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- g. pengoordinasian laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD untuk disajikan dalam laporan keuangan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan individu dan komunitas melalui peningkatan kapasitas operasional sistem kesehatan daerah dengan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam mendukung pemberdayaan dan pelayanan kesehatan yang paripurna
I.K.S.1.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Definisi Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kematian bayi usia 0-1 tahun per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Gresik Tujuan sebagai indikator untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan tingkat kematian bayi di Kabupaten Gresik. Formulasi Perhitungan Angka Kematian Bayi (AKB): Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada periode tertentu dikali 1.000. Rentang Target Nilai Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dalam rentang 0-100 dengan penurunan indikator rata-rata sebesar 0,05 poin per tahun dengan satuan angka.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Pelaporan Angka Kematian Bayi (AKB) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Laporan Angka Kematian Bayi (AKB) pada Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
I.K.S.1.2	Angka Kematian Ibu (AKI)
	Definisi
	Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstetrik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup Tujuan sebagai indikator untuk mengurangi tingkat kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran di Kabupaten Gresik sehingga bisa menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dalam peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menekan angka kematian tersebut. Formulasi Perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI): Jumlah kasus kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup dikali 100.000. Rentang Target Nilai Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dalam rentang 0-100 dengan penurunan indikator rata-rata sebesar 2 hingga 1 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”.



	Pelaporan Angka Kematian Ibu (AKI) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Laporan Angka Kematian Ibu (AKI) pada Data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
I.K.S.1.3	Cakupan imunisasi bayi lengkap
	Definisi
	Cakupan imunisasi bayi lengkap adalah Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hepatitis B pada usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio tetes (bOPV), 1 dosis Polio suntik (IPV), 3 dosis DPT-HB-Hib, serta 1 dosis Campak Rubela (MR) di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Tujuan cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase) untuk mendapatkan kekebalan awal secara aktif terutama bagi bayi usia 0-11 bulan dalam rangka melindungi tubuh dari serangan bakteri atau virus penyakit tertentu, mencegah tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Formulasi Perhitungan Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap : Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari: satu dosis Imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, empat dosis imunisasi Polio oral, satu dosis imunisasi IPV, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib, dan satu dosis imunisasi Campak Rubella dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah bayi yang diperkirakan hidup usia 0-11 bulan (Surviving Infant) selama kurun waktu yang sama dikali 100 persen. Rentang Target Pengukuran Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Pelaporan Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.



	Sumber Data
	Laporan Imunsasi Dasar Lengkap pada Data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
I.K.S.1.4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
	Definisi
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak: a. Sangat pendek : Zscore $< -3,0$ SD b. Pendek : Zscore $\geq -3,0$ SD s/d Zscore $< -2,0$ SD Tujuan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) sebagai acuan dalam penentu kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Gresik. Formulasi Perhitungan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) adalah Jumlah balita anak balita pendek dan sangat pendek (stunting) pada waktu diukur dibagi jumlah anak balita yang ditimbang atau diukur dikali 100 persen. Rentang Target Rentang Target dari Prevalensi Stunting mengacu pada target prevalensi stunting nasional maupun target prevalensi stunting Provinsi Jawa Timur penurunan dalam rentang 0-100 skor rata-rata 0,5 poin tiap tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan".



	Data Prevalensi Stunting yang berasal dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI). Dalam hal SSGI yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan hasilnya belum dirilis saat pelaporan kinerja, maka pendekatannya menggunakan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
	Sumber Data
	SSGI dan atau Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)
I.K.S.1.5	Insidensi Tuberkulosis
	Definisi
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) adalah angka kejadian Tuberkulosis dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu.
	Tujuan Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) adalah sebagai komitmen nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam upaya penanggulangan tuberkulosis yakni dari upaya promotif, diagnosis, surveilan, dan pengobatan serta pencegahan tuberkulosis di Kabupaten Gresik.
	Formulasi Perhitungan Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) adalah jumlah kasus baru TB dibagi jumlah penduduk kali 100.000.
	Rentang Target
	Target Insidensi Tuberkulosis tiap tahun mengalami penurunan skor indikator rentang 0-100 dengan rata-rata sebesar 15 poin per tahun dengan satuan angka.
	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan".
I.K.S.1.6	Pelaporan Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Data Insidensi Tuberkulosis pada SITB Kementerian Kesehatan
I.K.S.1.6	Cakupan ODHIV (Orang dengan HIV) on ART (<i>Antiretroviral Treatment</i>)
	Definisi



	Cakupan ODHIV on ART adalah capaian dalam persentase ODHIV (Orang dengan HIV) yang mengonsumsi obat-obatan ART (Antiretroviral Treatment). Pengobatan ARV merupakan pengobatan untuk HIV yang menggunakan kombinasi obat untuk mengendalikan virus. Meskipun tidak dapat menyembuhkan HIV, ART dapat membantu orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) untuk hidup lebih lama dan lebih sehat serta mengurangi risiko penularan HIV. Tujuan Cakupan ODHIV on ART (%) untuk memantau tingkat keberhasilan pengobatan Antiretroviral pada Orang Dengan HIV (ODHIV) di Kabupaten Gresik. Formulasi Perhitungan Cakupan ODHIV on ART (%) mengacu pada cara menghitung jumlah ODHIV yang menerima obat Antiretroviral dalam jangka waktu tertentu dibagi jumlah ODHIV yang ada di Kabupaten Gresik dikali 100 persen. Rentang Target Cakupan ODHIV on ART (%) merupakan indikator yang dapat dihitung peningkatan skor dengan rentang 0-100 rata-rata sebesar 2 poin dalam satuan persen tiap tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan". Pelaporan Cakupan ODHIV on ART (%) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali. Sumber Data Data Cakupan ODHIV on ART yang ada di aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
I.K.S.1.7	Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus Definisi Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus adalah Persentase populasi 15-39 tahun dengan obesitas dan atau diabetes mellitus dan populasi > 40 tahun yang dilakukan pemeriksaan gula darah. Tujuan indikator Cakupan Deteksi Dini Diabetes Mellitus (%) adalah untuk memantau jumlah penderita diabetes mellitus secara dini di Kabupaten Gresik.



	Formulasi Perhitungan Cakupan Deteksi Dini Diabetes Mellitus (%) adalah Jumlah penduduk usia ≥ 40 tahun dan penduduk usia 15-39 tahun dengan obesitas dan atau hipertensi yang diperiksa Gula Darah dibagi Jumlah sasaran penduduk usia ≥ 40 tahun dan penduduk usia 15-39 tahun dengan obesitas di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 persen. Perhitungan penduduk usia 15-39 tahun dengan obesitas adalah jumlah penduduk usia 15-39 tahun x prevalensi obesitas per wilayah (hasil SKI 2023) dan penduduk usia 15 - 39 tahun dengan hipertensi (Hasil SKI tahun 2023). Rentang Target Cakupan Deteksi Dini Diabetes Mellitus (%) merupakan indikator yang dapat dihitung peningkatan skor dengan rentang 0-100 rata-rata sebesar 2 poin dalam satuan persen tiap tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Pelaporan Cakupan Deteksi Dini Diabetes Mellitus (%) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Data Skrining Diabetes Mellitus pada Aplikasi SIPPTIMEWA dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
I.K.S.1.8	Cakupan Deteksi Dini Hipertensi
	Definisi
	Cakupan Deteksi Dini Hipertensi adalah Deteksi Dini penyakit Hipertensi yang dilakukan dengan pemeriksaan tekanan darah minimal sekali setahun. Tujuan indikator Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%) adalah untuk memantau jumlah penderita hipertensi (tekanan darah tinggi) secara dini di Kabupaten Gresik. Formulasi Perhitungan Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%) adalah Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang diperiksa tekanan darah dibagi Jumlah sasaran penduduk usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 persen.



	Rentang Target Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%) merupakan indikator yang dapat dihitung peningkatan skor dengan rentang 0-100 rata-rata sebesar 2 poin dalam satuan persen tiap tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Pelaporan Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Data Skrining Hipertensi pada Aplikasi SIPPTIMEWA dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
I.K.S.1.9	<i>Net Death Rate</i> (NDR)
	Definisi
	<i>Net Death Rate</i> (NDR) adalah angka kematian bersih yang menghitung jumlah kematian pasien rawat inap (termasuk bayi baru lahir) yang meninggal setelah 48 jam dirawat, per 1000 pasien keluar, dalam periode waktu tertentu. Menurut Kementerian Kesehatan NDR idealnya kurang dari 25 per 1.000 pasien. Indikator ini berfokus pada kematian pasien setelah 48 jam perawatan karena dalam waktu singkat ini seringkali dianggap sebagai indikasi adanya masalah dalam penanganan pasien atau kondisi pasien yang sudah sangat kritis saat masuk. Tujuan <i>Net Death Rate</i> (NDR) (%) untuk mengukur kualitas pelayanan rumah sakit serta menilai kinerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif. Formulasi Perhitungan <i>Net Death Rate</i> (NDR) (%) dari Jumlah pasien meninggal setelah 48 jam dirawat dibagi jumlah total pasien keluar dikali 100 persen.
	Rentang Target Target Cakupan <i>Net Death Rate</i> (NDR) (%) merupakan penurunan skor dengan rentang 0-100 rata-rata sebesar 1,4 poin dalam satuan persen tiap tahun.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Pelaporan Cakupan <i>Net Death Rate</i> (NDR) (%) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Laporan Kematian dari RSUD maupun rumah sakit swasta yang ada di aplikasi SISOnline (Sistem Informasi Rumah Sakit).
I.K.S.1.10	Cakupan <i>Universal Health Coverage</i>
	Definisi
	Cakupan <i>Universal Health Coverage</i> (%) adalah Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Capaian cakupan ini melibatkan stakeholder terkait yakni Pemerintah Kabupaten Gresik, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial. Tujuan Cakupan <i>Universal Health Coverage</i> (%) untuk memastikan warga Kabupaten Gresik memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Formulasi Perhitungan <i>Universal Health Coverage</i> (%) Jumlah penduduk yang terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan total jumlah penduduk dikali 100 persen. Rentang target Cakupan <i>Universal Health Coverage</i> (%) memiliki target rentang 0-100 tiap tahun dengan skor 100 dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Data Cakupan <i>Universal Health Coverage</i> (%) bisa didapatkan selama 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) kali melalui website dataviz.bpjs-kesehatan.go.id.



	Sumber Data
	Data Cakupan UHC yang ada di Dashboard <i>website</i> <i>dataviz.bpjs-kesehatan.go.id</i> yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
I.K.S.1.11	<i>Gross Death Rate</i> (GDR)
	Definisi
	<i>Gross Death Rate</i> (GDR) adalah Angka kematian kasar yang menghitung jumlah kematian dari seluruh pasien rawat inap, termasuk bayi baru lahir, per 1.000 pasien keluar, baik hidup maupun mati, dalam periode waktu tertentu. <i>Gross Death Rate</i> tidak memperhitungkan usia atau kondisi kesehatan individu yang meninggal sehingga mencerminkan seluruh kematian dalam populasi tersebut.
	Tujuan <i>Gross Death Rate</i> (GDR) (%) untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat kematian dalam suatu populasi yang dapat digunakan dalam perencanaan kesehatan, evaluasi program kesehatan serta studi demografi.
	Formulasi Perhitungan <i>Gross Death Rate</i> (GDR) (%) dari Jumlah pasien meninggal dibagi jumlah total pasien keluar dikali 100 persen.
	Rentang target
	Target capaian <i>Gross Death Rate</i> (GDR) (%) tiap tahun mengalami penurunan skor dengan rentang 0-100 rata-rata sebesar 3 poin dalam satuan persen.
	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”.
	Pelaporan Cakupan <i>Gross Death Rate</i> (GDR) (%) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Laporan Kematian dari RSUD maupun rumah sakit swasta yang ada di aplikasi SISOnline (Sistem Informasi Rumah Sakit).
I.K.S.1.12	Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif



	Definisi
	Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif adalah Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Posyandu siklus hidup aktif merupakan upaya penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi semua usia. Dengan pendekatan yang komprehensif, posyandu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Tujuan posyandu siklus hidup aktif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Formulasi Perhitungan posyandu siklus hidup aktif Jumlah Posyandu Siklus Hidup yang aktif dibagi jumlah seluruh posyandu dikali 100 persen. Rentang target Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%) merupakan indikator yang dapat dihitung peningkatan skor dengan rentang 0-100 rata-rata sebesar 0,3 poin dalam satuan persen tiap tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Pelaporan Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Capaian Posyandu Aktif di Komunikasi Data (KOMDAT) Promosi Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
	I.K.S.1.13
	Persentase Desa/Kelurahan dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
	Definisi
	Persentase Desa/Kelurahan dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Desa/Kelurahan yg telah 100% KK terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan 75% KK mengimplementasikan Pilar 2, 3 dan 4 serta 30 % KK yang mengelola limbah cair yang memenuhi syarat.



	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ada 5 Pilar yaitu: 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBASBS); 2. Cuci Tangan pakai Sabun (CTPS); 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT); 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); dan 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT). Tujuan Persentase Desa/Kelurahan yang melakukan STBM untuk mengukur kemajuan STBM, identifikasi daerah tertinggal, evaluasi program dan penentuan kebijakan dalam hal sanitasi dan kesehatan masyarakat. Formulasi perhitungan Persentase Desa/Kelurahan STBM (%) Jumlah desa atau kelurahan menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dibagi jumlah seluruh desa atau kelurahan dikali 100 persen. Rentang target Persentase Desa/Kelurahan STBM merupakan indikator yang dapat dihitung peningkatan skor dengan rentang 0-100 rata-rata sebesar 6 poin dalam satuan persen tiap tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik Yang Dituangkan Dalam RPJMD Dengan Sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Pelaporan Persentase Desa/Kelurahan STBM dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Data Desa/Kelurahan STBM pada Aplikasi SiSTBM (Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
I.K.S.1.14	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan nilai SKM minimal 80%
	Definisi
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan nilai SKM minimal 80% adalah persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal 80% dibagi jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dikali 100%. Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini meliputi Dinas Kesehatan



dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Kabupaten Gresik. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat dapat mengukur kepuasan masyarakat, mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi baik Dinas Kesehatan maupun Pusat Kesehatan Masyarakat.

Ada 9 unsur pelayanan yang diukur, misalnya:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk layanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Sarana dan prasarana; dan
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Interval Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)	Sangat Memuaskan
76,61 – 88,30	B (Baik)	Memuaskan
65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)	Kurang Memuaskan
25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)	Tidak Memuaskan

Rumus perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat :



	1. Hitung nilai rata-rata per unsur $NR = \frac{\text{Total nilai unsur}}{\text{Jumlah responden}}$ 2. Hitung nilai rata-rata tertimbang (NRT) Karena setiap unsur diberi bobot sama, maka: $NRT = \frac{\sum NR}{\text{Jumlah unsur}}$ 3. Konversi ke skala 25 – 100 $IKM = NRT \times 25$ Tujuan indikator Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah minimal 80% untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Formulasi Perhitungan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan nilai SKM minimal 80% adalah jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) $\geq 80\%$ dibagi jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dilakukan SKM dikali 100 persen. Rentang Target: Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah minimal 80% memiliki target rentang 0-100 tiap tahun dengan skor 100 dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan”. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik setiap dua kali dalam setahun dan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan dengan mengacu nilai rata-rata semester I dan semester II. Sumber Data
	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dapat dipantau melalui website e-SUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat) secara elektronik Provinsi Jawa Timur. Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan merupakan nilai rata-rata Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gresik.



S.2	Meningkatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
I.K.S.2.1	Rasio Puskesmas Ramah Anak Definisi Rasio Puskesmas Ramah Anak adalah ukuran Puskesmas yang memiliki fasilitas ruang menyusui dan tempat bermain anak yang aman dan nyaman. Juga perlunya adanya ketersediaan tenaga medis yang terlatih dalam penanganan anak dan pemenuhan hak anak-anak. Indikator Puskesmas Ramah Anak diantaranya: 1. Ketersediaan tenaga kesehatan terlatih 2. Fasilitas ramah anak 3. Pusat informasi hak anak 4. Tata laksana kasus kekerasan 5. Kawasan tanpa rokok 6. Sanitasi lingkungan 7. Pelayanan pengjangkauan anak 8. Penyediaan data anak. Tujuan Rasio Puskesmas Ramah Anak sebagai upaya Puskesmas untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan hak-hak mereka serta meningkatkan derajat kesehatan anak. Formulasi Perhitungan Rasio Puskesmas Ramah Anak Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas ruang menyusui dan tempat bermain anak yang aman dan nyaman dibagi jumlah semua puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik. Rentang Target Puskesmas Ramah Anak memiliki target peningkatan skor dengan rentang 0-100 sebanyak 4 poin dengan satuan Pusat Kesehatan Masyarakat dari 32 Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik Tahun 2026. Sedangkan tahun 2027 hingga 2030 target semua Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik menjadi Puskesmas Ramah Anak. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif”.



	Perhitungan Rasio Puskesmas Ramah Anak dilakukan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Puskesmas Ramah Anak.
S.3	Perlindungan Sosial Inklusi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan
I.K.S.3.1	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan
	Definisi
	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan adalah persentase Lansia yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin. Persentase ini mengacu pada proporsi atau persentase Lansia yang menerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa program-program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya sedangkan Persentase yang rendah menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam implementasi dan perluasan program. Tujuan Persentase Perlindungan Sosial untuk kelompok rentan adalah untuk melindungi warga lanjut usia atau warga Kabupaten Gresik usia 60 tahun atau lebih dari risiko sosial dan ekonomi. Formulasi Perhitungan Persentase Perlindungan Sosial untuk kelompok rentan Jumlah warga negara 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah semua warga negara usia 60 tahun atau lebih dikali 100 persen. Rentang target Persentase Perlindungan Sosial untuk kelompok rentan memiliki target rentang 0-100 tiap tahun dengan skor 100 dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa”.



	Pelaporan Persentase Perlindungan Sosial untuk kelompok rentan dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Laporan Bulanan Capaian Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan.
S.4	Mengoptimalkan Pendanaan Infrastruktur Sektoral
I.K.S.4.1	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan
	Definisi
	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan adalah Realisasi belanja infrastruktur urusan kesehatan mengacu pada penggunaan dana yang dialokasikan untuk membangun atau meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pendukung lainnya. Realisasi ini merupakan bagian dari total anggaran kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah, dan juga bagian dari belanja infrastruktur secara keseluruhan.
	Tujuan indikator Realisasi belanja infrastruktur urusan kesehatan untuk memantau penggunaan dana atau anggaran yaang dialokasikan untuk membangun atau meningkatkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Gresik.
	Formulasi Perhitungan Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan (%) adalah Jumlah infrastruktur kesehatan yang direncanakan terhadap yang dibelanjakan.
	Rentang target
	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan memiliki target rentang 0-100 tiap tahun dengan skor 100 dalam satuan persen.
	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah”.
	Pelaporan Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Laporan Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan



S.5	Meningkatkan Akses Keluarga Miskin Terhadap Layanan Dasar Kesehatan
I.K.S.5.1	Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin
	Definisi
	Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin adalah jumlah Kematian Ibu dari Keluarga Miskin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dibagi jumlah seluruh ibu bersalin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dikali 100%. Tujuan Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin sebagai indikator untuk mengetahui serta mengurangi tingkat kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran dari keluarga miskin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Kabupaten Gresik. Formulasi Perhitungan Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin adalah jumlah Kematian Ibu dari Keluarga Miskin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dibagi jumlah seluruh ibu bersalin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dikali 100 persen. Rentang target Indikator Jumlah Kematian Ibu dari Keluarga Miskin (Angka) tiap tahun mengalami penurunan dengan rentang skor rata-rata sebesar 0,005 poin dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”. Pelaporan Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Data didapatkan dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dan DT SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
I.K.S.5.2	Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin
	Definisi



	Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin adalah jumlah Kematian Bayi dari Keluarga Miskin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dibagi jumlah seluruh ibu bersalin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dikali 100%. Tujuan Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin sebagai indikator untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan tingkat kematian bayi dari keluarga miskin di Kabupaten Gresik. Formulasi Perhitungan Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin adalah jumlah Kematian Bayi dari Keluarga Miskin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dibagi jumlah seluruh ibu bersalin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dikali 100 persen. Rentang target Indikator Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin tiap tahun mengalami penurunan dengan rentang skor rata-rata sebesar 0,01 poin dalam satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”. Pelaporan Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	Data didapatkan dari Maternal <i>Perinatal Death Notification</i> (MPDN) dan DT SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
I.K.S.5.3	Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin
	Definisi
	Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin adalah jumlah Kasus Stunting dari Keluarga Miskin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tujuan indikator Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin indikator untuk menjadi acuan dalam meningkatkan penanggulangan stunting dari keluarga miskin di Kabupaten Gresik.



	Formulasi Perhitungan Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin adalah Jumlah Kasus Stunting dari Keluarga Miskin. Rentang target Indikator Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin tiap tahun mengalami penurunan dengan rentang skor rata-rata sebesar 13,4 poin dalam satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”. Pelaporan Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin (Angka) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali. Sumber Data Data Stunting Kabupaten Gresik dan DT SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
S.6	Partisipasi Perlindungan Sosial dan Inklusi Sosial
I.K.S.6.1	Persentase keluarga miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda Definisi Persentase keluarga miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda adalah Rasio Keluarga Miskin yang menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah dalam persentase. Tujuan Persentase keluarga miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda sebagai indikator keluarga miskin Kabupaten Gresik mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terjamin. Formulasi Perhitungan Persentase keluarga miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda adalah Jumlah peserta PBIJK dan PBPU BP Pemda dibagi dengan masyarakat miskin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Dinas Sosial Kabupaten Gresik dikali 100 persen. Rentang Target Persentase keluarga miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda memiliki target rentang 0-100 tiap tahun dengan skor 100 dalam satuan persen.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan”. Pelaporan Persentase keluarga miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemerintah Daerah (%) dilaksanakan selama setahun sebanyak 1 (satu) kali.
	Sumber Data
	DT SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Dashboard dataviz.bpjs-kesehatan.go.id dari BPJS Kesehatan.
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	

27. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi : a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis
I.K.S.1.1	Realisasi Investasi



	Definisi
	Realisasi investasi adalah besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun n
	Tujuan pengukuran indikator realisasi investasi adalah untuk melihat kemajuan pelaksanaan investasi di Kabupaten Gresik selama periode tertentu
	Realisasi investasi dihitung dengan nilai rupiah dengan target yang meningkat mulai dari 0,2 – 0,6 trilyun pertahun. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju”.
	Pengukuran hasil Realisasi Investasi diperoleh secara periodik pertiwaran dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
I.K.S.1.2	Sumber Data
	Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
	Realisasi Investasi Sektor Manufaktur
	Definisi
	Realisasi investasi sektor manufaktur adalah besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bidang industri pengolahan yang direalisasikan, dilaporkan dan tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM di tahun n
	Tujuan pengukuran indikator realisasi investasi sektor manufaktur adalah melihat kemajuan pelaksanaan investasi sektor industri pengolahan di Kabupaten Gresik selama periode tertentu
	Realisasi investasi sektor manufaktur dihitung dengan nilai rupiah dengan target 65 persen dari nilai realisasi investasi. Menunjang sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju”
	Pengukuran hasil Realisasi Investasi Sektor Manufaktur diperoleh secara periodik pertiwaran dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
	Sumber Data



	Data realisasi investasi sektor manufaktur per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.3	Pertumbuhan Realisasi Investasi
	Definisi
	Pertumbuhan realisasi investasi adalah kenaikan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun sebelumnya yang telah direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM Untuk perhitungan pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Gresik menggunakan rumus : realisasi investasi tahun n dikurangi realisasi investasi tahun $(n-1)$ dibagi realisasi investasi tahun $(n-1)$ dikali 100% (seratus persen). Tujuan pengukuran pertumbuhan realisasi investasi untuk membandingkan, mengukur, menilai kinerja investasi dari tahun ke tahun sebagai dasar evaluasi kebijakan. Pertumbuhan realisasi investasi dihitung berdasarkan kenaikan nilai investasi dari tahun sebelumnya dengan target kenaikan 0,41 sampai 0,50 persen pertahun dan satuannya persentase. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran hasil Pertumbuhan Realisasi Investasi dilakukan secara periodik pertiwalan dari data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian dihitung pertumbuhannya.
	Sumber Data
	Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.4	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Manufaktur
	Definisi
	Pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur adalah kenaikan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor industri pengolahan dari tahun sebelumnya yang telah direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM



	Untuk perhitungan pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur di Kabupaten Gresik menggunakan rumus : Realisasi investasi sektor manufaktur tahun n dikurangi Realisasi investasi sektor manufaktur tahun $(n-1)$ dibagi Realisasi investasi sektor manufaktur tahun $(n-1)$ dikali 100% (seratus persen). Tujuan pengukuran pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur adalah untuk membandingkan, mengukur, menilai kinerja investasi sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun sebagai dasar evaluasi kebijakan pemerintah. Pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur ditargetkan tetap sebesar 65 persen setiap tahunnya dan satuannya persentase. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran hasil Pertumbuhan Realisasi Investasi dilakukan secara periodik pertiwalan dari data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian dihitung pertumbuhannya. Sumber Data Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.5	Pertumbuhan PDRB Sektor Manufaktur Definisi Pertumbuhan PDRB Sektor Manufaktur adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor manufaktur pada harga konstan pada tahun n dibandingkan dengan tahun $(n-1)$ dikali 100% (seratus persen) Tujuan pengukuran pertumbuhan PDRB sektor manufaktur untuk mengukur kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian di Kabupaten Gresik Pengukuran Pertumbuhan PDRB Sektor Manufaktur ditargetkan menyesuaikan Indikator Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan kenaikan 0,01 sampai 0,95 persen pertahun dan satuan persentase.



	Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran hasil Pertumbuhan PDRB Sektor Manufaktur dilakukan secara periodik pertahun
	Sumber Data
	Publikasi PDRB menurut lapangan usaha oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
I.K.S.1.6	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM
	Definisi
	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM adalah perbandingan jumlah perusahaan usaha besar yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik Tujuan pengukuran rasio kemitraan usaha besar dengan UMKM adalah untuk menilai tingkat keterlibatan UMKM dalam rantai besar pasok usaha besar sehingga dapat mendorong UMKM yang belum bermitra untuk dapat bermitra Pengukuran Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM dihitung dengan kenaikan perusahaan besar yang bermitra sebesar 5 perusahaan pertahun dengan pembanding jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik tetap sebesar 800 perusahaan pertahun dengan satuan perusahaan. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM dilakukan periodik pertahun
	Sumber Data
	Data perusahaan dan kemitraan pada laman OSS
S.2	Meningkatnya kemudahan layanan investasi
I.K.S.2.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal
	Definisi
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. berdasarkan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017



	tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tujuan pengukuran nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perizinan dan penanaman modal untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan perizinan dan penanaman modal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal dihitung dalam rentang 0-100 dengan mempertahankan nilai “Sangat Baik” setiap tahunnya. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dengan 9 unsur yaitu persyaratan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas layanan, perilaku petugas layanan, sarana prasarana dan penanganan pengaduan. Kategori mutu pelayanan survei kepuasan masyarakat yaitu : 1. 25,00 – 64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik) 2. 65,00 – 76,60 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik) 3. 76,61 – 88,30 dengan mutu pelayanan B (Baik) 4. 88,31 - 100, 00 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik) Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan setiap enam bulan sekali
	Sumber Data
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	

28. DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perikanan.
- Fungsi : a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan;



- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan perikanan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan
I.K.S.1.1	Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Gresik Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Gresik adalah jumlah hasil produksi dan pemasukan ikan dari luar daerah Kabupaten Gresik dikurangi pengiriman ikan ke luar daerah ditambah 15% (lima belas persen) (produksi tercecer) dibagi jumlah penduduk pada tahun n Rumus perhitungan : $\text{Perhitungan Konsumsi} = \frac{A+B-C+15\%}{D}$ A = Hasil Produksi (segar dan Olahan yang dikonversi segar) B = Pemasukan Ikan dari Luar Daerah (Segar dan Olahan yang dikonversi segar) dalam Kg C = Pengiriman ikan ke Luar Daerah (segar dan olahan yang sudah dikonversi segar) dalam Kg D = Jumlah Penduduk (orang) Hasil dari perhitungan angka konsumsi ikan adalah yaitu Kg/Kapita/Tahun. Tujuan dari perhitungan angka konsumsi ikan adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam mengkonsumsi ikan Rasio perhitungan angka konsumsi ikan dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan angka.



	Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan Pengukuran perhitungan angka konsumsi ikan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Data Statistik perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur
S.2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan
I.K.S.2.1	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap Pertumbuhan produksi perikanan tangkap adalah Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi jumlah produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi jumlah produksi perikanan tangkap tahun n-1 dikali 100% Tujuan dari perhitungan pertumbuhan produksi perikanan tangkap adalah untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Rasio perhitungan pertumbuhan produksi perikanan tangkap dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,01 per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju Pengukuran perhitungan pertumbuhan produksi perikanan tangkap dilakukan secara periodik setiap bulan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Data statistik Perikanan Tangkap dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
I.K.S.2.2	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Pertumbuhan produksi perikanan budidaya adalah Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1 dibagi jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1 dikali 100% (seratus persen).



	Tujuan dari perhitungan pertumbuhan produksi perikanan budidaya adalah untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Rasio perhitungan pertumbuhan produksi perikanan budidaya dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,02 per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju Pengukuran perhitungan pertumbuhan produksi perikanan budidaya dilakukan secara periodik setiap bulan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Data statistik Perikanan Budidaya dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
I.K.S.2.3	Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat
	Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat adalah Jumlah produksi usaha garam rakyat tahun n dikurangi jumlah produksi usaha garam rakyat tahun $n-1$ dibagi jumlah produksi usaha garam rakyat tahun $n-1$ dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari perhitungan pertumbuhan produksi usaha garam rakyat adalah untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Rasio perhitungan pertumbuhan produksi usaha garam rakyat dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,10 per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju Pengukuran perhitungan pertumbuhan produksi usaha garam rakyat dilakukan secara periodik setiap satu bulan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data



	Data statistik usaha garam rakyat dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan oleh nelayan dan pembudidaya
I.K.S.3.1	Persentase Penurunan Konflik Nelayan Persentase Penurunan Konflik Nelayan adalah Jumlah konflik nelayan tahun n-1 dikurangi jumlah konflik nelayan tahun n dibagi jumlah konflik nelayan tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari perhitungan presentase penurunan konflik nelayan adalah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat sektor perikanan Rasio perhitungan presentase penurunan konflik nelayan dihitung dalam rentang 0-100 dengan penurunan skor indikator rata-rata sebesar 2-4 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan. Pengukuran perhitungan presentase penurunan konflik nelayan dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan Sumber Data
	Data konflik nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
I.K.S.3.2	Pengawasan dan Pengelolaan Perairan Umum dan Darat Pengawasan dan Pengelolaan Perairan Umum dan Darat adalah Jumlah Kawasan perairan umum dan darat yang dikelola dan diawasi setiap tahun Tujuan dari perhitungan persentase peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi adalah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat sektor perikanan



	Rasio perhitungan persentase peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi dihitung dalam rentang 0 - 100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 5 per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan Pengukuran perhitungan presentase penurunan konflik nelayan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Data Kawasan perairan Umum dan darat yang dikelola dan diawasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
I.K.S.3.3	Persentase Pelatihan Terhadap Kelompok Nelayan Persentase Pelatihan terhadap kelompok nelayan adalah jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n dikurangi jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n-1 dibagi jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari perhitungan persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan adalah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat sektor perikanan Rasio perhitungan persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan dihitung dalam rentang 0 - 100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,3 per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan Agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan Pengukuran perhitungan persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Data jumlah pelatihan dari Dinas Perikanan Kabupaten



	Gresik
I.K.S.3.4	Persentase Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
	Persentase Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan adalah jumlah penerima bantuan social dibagi jumlah nelayan kusuka yang terdaftar dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari perhitungan persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan adalah untuk mengurangi ketimpangan masyarakat sektor perikanan Rasio perhitungan persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan dihitung dalam rentang 0 - 100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 3 dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran yaitu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan Pengukuran perhitungan persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Data penerima fasilitas bantuan sosial dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :	
Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	

29. KECAMATAN

Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



Kode	Indikator Kinerja Utama																												
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik																												
I.K.S.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																												
	Definisi																												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Nilai Indeks diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gresik. Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (Ni)</th><th>Nilai Interval Konversi (Nik)</th><th>Mutu Pelayanan (X)</th><th>Kinerja Unit Pelayanan (Y)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00– 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00– 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644 - 3,532</td><td>76,61– 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,5324 – 4,000</td><td>88,31– 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (Ni)	Nilai Interval Konversi (Nik)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)	1	1,00 – 2,5996	25,00– 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00– 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61– 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,000	88,31– 100,00	A	Sangat baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan angka. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam		
Nilai Persepsi	Nilai Interval (Ni)	Nilai Interval Konversi (Nik)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00– 64,99	D	Tidak baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00– 76,60	C	Kurang baik																									
3	3,0644 - 3,532	76,61– 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,000	88,31– 100,00	A	Sangat baik																									



	RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit” Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
S.2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.2.1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
	Definisi
	Rasio Pendanaan Pendidikan di Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas Pendidikan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan Pendidikan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas



	daerah pada desa/kelurahan
S.3	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.3.1	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
	Definisi
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas Kesehatan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan Kesehatan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.4.1	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di Kawasan Perdesaan
	Definisi
	Rasio Pendanaan pemberdayaan perempuan di Kawasan Perdesaan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif



	melaksanakan program prioritas pemberdayaan perempuan dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan pemberdayaan perempuan di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa” Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.5.1	Rasio belanja infrasruktur desa
	Definisi
	Rasio Pendanaan infrasruktur Desa adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas infrasruktur dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah. Rasio Pendanaan infrasruktur di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah”

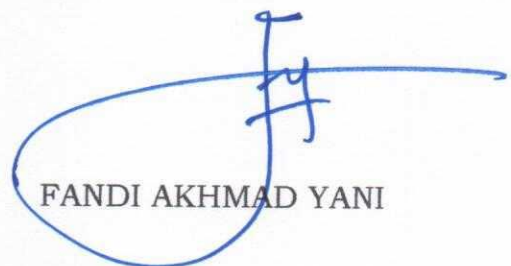


	Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa/kelurahan
I.K.S.2.5	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa
	Definisi
	Rasio Pendanaan penanggulangan bencana oleh desa adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas penanggulangan bencana dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah.
	Rasio Pendanaan penanggulangan bencana di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah”
	Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
S.7	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas Perlindungan Anak ditingkat desa/kelurahan



I.K.S.7.1	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
	Definisi
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan adalah jumlah desa/kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas Perlindungan Anak dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah.
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Desa/Kelurahan dihitung dalam rentang 0-1 dengan target sebesar 1 per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran "Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah"
	Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan
	Sumber Data
	Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan
	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
	Kecamatan

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

